


**PERANAN ROHANIWAN ISLAM  
DALAM PEMBEKALAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH**  
*(Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)*

**SKRIPSI**

Oleh

**Ratna Susanti  
NIM: 03210040**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANG**

**2008**

**PERANAN ROHANIWAN ISLAM  
DALAM PEMBEKALAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH**  
*(Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

Oleh

**Ratna Susanti  
NIM: 03210040**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANG  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ratna Susanti, NIM 03210040, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PERANAN ROHANIWAN ISLAM  
DALAM PEMBEKALAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
*(Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)*

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 16 Januari 2008  
Pembimbing

Dr. Saifullah, SH.,M.Hum.  
NIP: 150 303 048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ratna Susanti, NIM 03210040, mahasiswa Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2003, dengan judul:

**PERANAN ROHANIWAN ISLAM  
DALAM PEMBEKALAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH**

*(Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)*

telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar S.HI

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH. M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 150 294 455 (Ketua Penguji)
  
2. Dr. Saifullah, S.H. M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 150 303 048 (Sekretaris)
  
3. Drs. Fadil SJ. M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 150 252 758 (Penguji Utama)

Malang, 29 Maret 2008  
Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.  
NIP 150 216 425

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...Akhirnya kelar juga tulisanku ini!  
Terima kasih ya Allah,  
Ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang terkasih disekelilingku, bwt:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,  
Ibunda Sri Puryanti dan Ayahanda Marbani Rifa'i  
yg telah memberikan semuanya, yg terbaik yang pernah kurasakan selama ku hidup di dunia ini. Yang telah mendampingi aku dengan penuh kesabaran,cinta dan kasih sayang serta limpahan material dan spiritual mulai dari kecil hingga saat ini  
Semoga Gusti Allah senantiasa menjaga keduanya

Kedua saudaraku,  
Mbak Nuning + suami Mas Gun, yang telah memberikan banyak masukan dan motifasi moga Rahman dan RahimNya selalu menaungi keluarga kalian untuk bersama meraih sakinah, mawaddah, warahmah.  
Serta adik kecil Faruq yang senantiasa memberikan warna hidup dengan keceriaan Kalian adalah orang-orang terdekat yang selalu memberiku kebahagiaan

Semua kerabat dan familyku  
Yangkong (Alm) H. Muhni Sunandi, beserta Yangtri Hj. Sukartini yang telah membimbing aku tentang kebenaran dan kesabaran, serta semua keluarga besar dari pihak ayah maupun bunda yang telah mendampingiku selama ini dan menjadi motivasi tersendiri bagi kehidupanku.

Semua dosen, guru dan ustadzku  
mulai dari kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu yang tiada ternilai harganya dan sangat bermanfaat,semua hal yang pernah kalian berikan takkan pernah lekang oleh waktu.

Sahabat-sahabatku  
saat sama-sama mencari ilmu, Anthing, yi2n serta sobatku dirumah Dewi dan Rida.  
Kalian telah mengenalkan aku apa arti persahabatan dan seorang teman yang sesungguhnya.

Serta P2 yang senantiasa memberiku support dengan penuh cinta kasih, pengertian, kesabaran dan kesetian sebagai motivator keberhasilanku. Keberadaannya adalah dermaga keindahan sebagai pengobar semangatku.  
Semoga kita selalu dalam ridhoNya, dan moga nantinya Yang diAtas sana menyatukan kita dalam tali rahmatNya.

Teman-teman + Adek-adek di wisma Gapika yang selalu memberi semangat dan menemani hari-hari indahku di kota Malang.

Untuk almamaterku tercinta serta seluruh civitas akademika UIN Malang

Terima kasih banyak untuk semuanya.  
Moga Allah senantiasa berikan yang terbaik untuk kita. Amien Ya Robbal Alamin...

## MOTTO

إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا  
بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

*"Tindakan kemauanku, hanya untuk mencapai islah dengan sekuat usahaku. Dan tiada taufiq bagiku hanyalah dengan inayah Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakkal dan hanya kepadaNya aku berserah diri".  
(QS. Hud: 88)*



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERANAN ROHANIWAN ISLAM DALAM PEMBEKALAN  
PERKAWINAN ANGGOTA TNI TERHADAP PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH

*(Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)*

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 16 Januari 2008

Penulis

Ratna Susanti

NIM: 03210040

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrohiim*

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.

Shalawat serta salam tidak lupa penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Adalah suatu pekerjaan yang sangat berat bagi penulis yang fakir ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun Alhamdulillah berkat ma'unnah Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Dr. Saifullah, S.H M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terimakasih banyak atas segala nasehat, petunjuk, dan jerih payahnya selama ini.
4. Bapak Marbani Rifa'i dan Ibu Sri Puryanti, ayah dan bunda tercinta, tersayang, terkasih, yang telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada penulis dalam pencarian demi sebuah kemaslahatan. Sehingga penulis mampu melewati tahapan demi tahapan perjalanan dan dinamika hidup ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Terkhusus terimakasih buat Ibu Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali atas segala bimbingan dan bantuannya menyimak hafalan ayat dan hadist ahkam, sampai penulis mampu menyelesaikan studi ini.
6. Bapak Serma Ttg H. M. Kodim Syafi'i, S.Pd selaku Rohaniwan Islam Detasemen Angkatan Laut Malang yang telah tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk mengarahkan, memberi informasi dan ilmunya. Bapak Komandan yang telah memberi izin penelitian di Denal, Bu Nurum selaku Kepala Kaset, serta semua pihak yang bersangkutan di Denal Malang, atas waktu dan segenap bantuannya.



7. Teman-temanku di Fakultas Syari'ah angkatan 2003, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini maupun selama berada di bangku kuliah.
8. Seluruh teman-teman dan adek-adek di Wisma Gapika, tempat menumpahkan segala rasa, tempat berbagi, yang senantiasa memberikan support kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Sobat-sobat, teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang selama ini telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis, terimakasih banyak untuk inspirasi dan semuanya.

Penulis berharap semoga amal kebaikan semua diterima dan dibalas oleh Allah SWT. Semoga dicatat sebagai amal yang shaleh dan bermanfaat. Amin...

Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segala kemampuan, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, kepada semua pihak yang mendapati ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati penulis mohon bimbingan dan saran yang konstruktif untuk kemajuan dimasa mendatang.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, serta semua pihak yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis senantiasa memohon maghfiroh dan ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Amin Ya Robbal Alamiin...

Malang, 16 Januari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGAJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	.v
KATA PENGANTAR .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
LEMBAR MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI .....	.x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Definisi Operasional .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Peran Rohaniwan Islam .....	18
1. Rohaniwan Islam.....	18
2. Syarat-syarat Rohaniwan Islam .....	18
C. Pembekalan Perkawinan.....	21
1. Pengertian Pembekalan Perkawinan .....	21
2. Latar Belakang adanya Pembekalan Perkawinan .....	21
3. Unsur-unsur Pembekalan Perkawinan .....	24
4. Tujuan Pembekalan Perkawinan.....	24
5. Asas Pembekalan Perkawinan.....	26
6. Materi Pembekalan Perkawinan.....	26
D. Prosedur Perkawinan TNI Dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata NO. KEP/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI .....	28
1. Ketentuan Dasar.....	28
2. Tata Cara Perkawinan.....	30
3. Tata Cara Permohonan Izin Kawin Bagi yang Beragama Islam.....	32
E. Keluarga Sakinah.....	34
1. Konsep Keluarga Sakinah.....	34
2. Kriteria Keluarga Sakinah.....	36
3. Indikator Keluarga Sakinah.....	38
4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	42

<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	48
	B. Lokasi Penelitian .....	49
	C. Sumber Data.....	49
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
	E. Teknik Pengolahan Data.....	52
	F. Teknik Analisa Data.....	53
<b>BAB IV</b>	<b>: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
	A.....	Deskri
	psi Objek Penelitian .....	55
	B.....	Manfa
	at adanya Pembekalan Perkawinan menurut Rohaniwan	
	Islam .....	58
	C.....	Konse
	p Keluarga Sakinah Perspektif Rohaniwan	
	Islam.....	69
	D.....	Kenda
	la dan Solusi bagi Rohaniwan Islam dalam Memberikan	
	Pembekalan Perkawinan.....	76
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

Susanti, Ratna. 2008. **Peranan Rohaniwan Islam Dalam Pembekalan Perkawinan Anggota TNI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Pembimbing: Dr. Saifullah, S.H M.Hum.

Kata Kunci: Rohaniwan Islam, Pembekalan Perkawinan, TNI, Keluarga Sakinah.

Perkawinan merupakan ikatan antara suami istri berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melangsungkan perkawinan ada prosedur yang harus dilalui khusus untuk anggota TNI berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/01/I/1980. Pada pasal 5 keputusan ini disebutkan bahwa setiap calon suami/ istri anggota TNI harus mendapatkan pembekalan serta pembinaan perkawinan dari Rohaniwan Islam sebagai pejabat agama di lingkungan militer.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang manfaat adanya pembekalan perkawinan menurut Rohaniwan Islam, konsep keluarga sakinah perspektif Rohaniwan Islam dan kendala serta solusi bagi Rohaniwan Islam dalam memberikan pembekalan perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara, dan data sekunder yang berupa dokumen resmi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan anggota TNI. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis terhadap masalah yang dibahas dituangkan secara deskriptif dalam analisis data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, dapat diketahui bahwa peran Rohaniwan Islam sangatlah urgen dalam memberikan pembekalan perkawinan. Hal ini tidak saja karena pembekalan perkawinan merupakan formalitas yang harus dilalui berdasarkan peraturan sebelum mendapatkan izin kawin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi keberadaannya sangatlah penting untuk memberikan bekal terkait dengan perkawinan bagi calon suami/ istri anggota TNI. Mengingat banyak hal yang nantinya akan dilalui termasuk jika istri anggota TNI AL ditinggal untuk berlayar dalam jangka waktu tiga sampai dengan enam bulan, dan maksimal satu tahun. Untuk itu diharapkan dengan adanya pembinaan awal sebelum perkawinan ini, nantinya para anggota TNI mampu menempatkan diri sebagai suami maupun istri dalam rumah tangga, serta benar-benar bisa merealisasikan sebuah keluarga yang sakinah dari perkawinan yang dilakukan.

## ABSTRACT

Susanti, Ratna. 2008. **The Role Of Moslem Clergymans In Provisioning TNI Members Marriage In Forming *Keluarga Sakinah* (Study at Malang Detachment Sea Force)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Department, Syari'ah Faculty, The State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Dr. Saifullah, S.H M.Hum.

Key Words: The Moslem Clergyman, Marriage Provisioning, TNI, *Keluarga Sakinah*.

Marriage is a relationship between husband and wife in a marriage treaty based on the possessed religion and also the legal marriage law. In conducting marriage, there is a procedure that must be conducted, especially by the TNI members based on Force Commander's Regulation No. Kep/01/I/1980. Sentence 5 written in this regulation stated that every husband/ wife to be has to get provisioning and marriage advice from Moslem Clergyman as religion functionare in the military area.

The main problem that is discussed about the role of Moslem clergymans in giving marriage provisioning before the marriage licence is given, and this action is constructed in order to give them enough knowledge in forming "keluarga sakinah" of TNI members in Malang Detachment Sea Force.

Research method that used is study research using qualitative approximation resulting descriptive data. The data is gained through primary data (data that is obtained trough interview) and secondary data in the forms of legal documents included references that have close relationship with TNI members marriage. Moreover, method in collecting data is interview and documentation. The analyzed result about this problem is explained descriptively in a form of research data analysis.

According to the result of the research and data analysis, it can be inferred that the Moslem Clergyman role is urgently needed in giving marriage provisioning. This marriage provisioning functioned not only as formality getting marriage licence from entitled functionary but also as an important guidance in getting the connected provisions marriage for husband/ wife to be as TNI members. Considering some things that must be passed even if the TNI AL 's wife that are left for her husband's duty in a three unto six months or even at least one year. Therefore, the early provisioning can be used as the guidance for TNI members as husband/ wife in doing their roles in a family life, hopefully, they also can establish a "keluarga sakinah" in their marriage.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan adalah persoalan manusia yang mencakup banyak segi dari seluruh aspek kehidupan. Perkawinan merupakan fitrah dan aturan hidup. Berdasarkan ayat-ayat Qur'an dan hadis nabi, bahwa perkawinan memberi berkah kepada umat manusia dalam bentuk kehormatan dan kemuliaan. Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ketentuan-ketentuan ini telah dituangkan dalam firman Allah SWT, antara lain dalam QS. Ar-Raad: 3 yang artinya: *“Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”*.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Hal yang diinginkan dari perkawinan tersebut adalah terciptanya

suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Karena dari sini akan terwujud sebuah masyarakat yang rukun, damai serta makmur, material dan spiritual. Kehidupan keluarga serta masyarakat semacam inilah yang menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah s.a.w yang antara lain bertujuan untuk melanjutkan keturunan, di samping untuk menjaga manusia supaya tidak terjerumus dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh syara'.

Lantaran pentingnya masalah perkawinan tersebut, Islam sangat menaruh perhatian dan menekankan masalah pembentukan rumah tangga ini. Bahkan dalam keadaan tertentu malah sampai pada batasan wajib. Ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, Islam senantiasa mendukung upaya pembentukan rumah tangga. Kedua, Islam selalu menekankan upaya menjaga dan melindungi rumah tangga dari berbagai ancaman dan pengaruh negatif.<sup>1</sup>

Syarat utama bagi kelanjutan dan keutuhan perkawinan dan hidup berumah tangga ialah adanya apa yang disebut sakinah, yaitu ketentraman jiwa yang meliputi hidup kekeluargaan, dan adanya mawaddah dan rahmah yakni rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat semua anggota keluarga satu sama lain.<sup>2</sup> Keluarga sakinah yang diikat oleh mawaddah dan rahmah itu dirumuskan oleh firman Allah dalam QS Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

---

<sup>1</sup>Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), 5.

<sup>2</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 55.



*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman yang dijalin oleh mawaddah dan rahmah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat-syarat baik secara materiil, yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai maupun syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, seorang muslim yang hendak melangsungkan perkawinan mempunyai beberapa aturan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan hukum perkawinan Islam terkait dengan ketentuan dan peraturan tentang dasar, rukun, tujuan, dan syarat perkawinan yang terangkum secara jelas dalam UU No.1 Tahun 1974.

Akan tetapi bagi beberapa golongan masyarakat tertentu mempunyai peraturan khusus yang sifatnya menindaklanjuti UU No.1 Th 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Th 1975, sebagai peraturan pelaksanaannya. Karena dalam kedua peraturan tersebut belum diatur, atau hanya disebutkan secara umum saja. Salah satu golongan itu yaitu TNI. Terdapat suatu peraturan khusus tentang peraturan perkawinan, perceraian, dan rujuk, khusus bagi anggota TNI yakni berupa Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/01/I/1980, yang ini

---

<sup>3</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), 6.



sifatnya menindaklanjuti undang-undang yang sudah ada karena dalam undang-undang tersebut belum diatur atau hanya disebutkan secara umum saja.

Dalam keputusan ini disebutkan bahwa dalam BAB II tentang Ketentuan Dasar, pasal (5) ayat b, yang berbunyi : *"Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/ istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan/ Polri untuk menerima petunjuk/ pengembalaan dalam perkawinan yang akan dilakukan"*. Serta dalam ayat c disebutkan: *"Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/ istri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/ pengembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut ayat b"*.<sup>4</sup>

Dari sini dapat diketahui bahwa ada satu peraturan khusus bagi anggota TNI yang ini tidak dimiliki orang biasa pada umumnya. Dengan adanya pejabat agama, dalam hal ini Rohaniwan Islam, seseorang yang hendak melakukan permohonan izin kawin terlebih dahulu harus mendapat bekal, serta petunjuk terkait dengan perkawinan. Yang dari sini diharapkan nantinya calon suami atau istri tersebut bisa memperhatikan dan menerapkan apa-apa yang didapat dari Rohaniwan Islam ini dalam kehidupan berkeluarganya kelak.

Ketika dilihat kembali tentang visi dari TNI itu sendiri yaitu terwujudnya TNI profesional dan modern, memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional,<sup>5</sup> maka ini jelas bahwa kesemua hal tersebut di atas tidak bisa lepas dari sebuah keluarga. Karena sesungguhnya awal dari semua harapan itu adalah adanya kesejahteraan dari masing-masing keluarga yang dibina. Dalam Undang-

---

<sup>4</sup> Lihat Keputusan Menhankam/ Pangab NO. KEP/01/1/1980.

<sup>5</sup> Anynomous, UU TNI, <http://www.tnial.mil.id> (diakses pada 6 Juni 2007).

undang perkawinan disebutkan bahwa seorang suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keadaan keluarga sangat mempengaruhi kehidupan termasuk dalam menjalankan tugas dinas. Oleh karena itu peran istri dalam hal ini sangatlah urgen.

Calon istri dari anggota TNI harus mengikuti pembekalan perkawinan karena nantinya selain ia berkewajiban sebagai seorang istri, ia juga mempunyai kewajiban sebagai anggota “Jalasnastri”, dimana hal ini sudah merupakan suatu peraturan. Yaitu apabila seseorang telah menikah dengan anggota TNI AL, maka istri dari anggota TNI tersebut harus menjadi anggota jalasnastri dan mengikuti segala kegiatan yang ada, baik itu intra maupun ekstra.<sup>6</sup> Anggota jalasnastri harus memberi contoh pada masyarakat dan menjaga nama baik (harkat-martabat) suami, termasuk keluarga, dan instansinya, baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai pendamping dari seorang prajurit, istri selayaknya menjadi pendukung suami dalam menghadapi tugas-tugasnya. Dukungan itu dapat diberikan dalam bentuk “support” dengan menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis. Dengan keadaan rumah tangga yang harmonis, suami tidak terbebani masalah rumah tangga ketika harus menyelesaikan masalah-masalah di kantor.

Jalasnastri merupakan wadah bagi ibu-ibu TNI AL agar dapat diarahkan menjadi istri-istri yang dapat membahagiakan keluarga, mendukung tugas-tugas suami yang diberikan oleh Negara, serta sebagai wadah dalam berorganisasi dan aktualisasi diri. Setiap istri dari anggota TNI juga harus mengetahui tanggung jawab suaminya selaku

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi'i di Denal Malang tgl 5 Nopember 2007).

TNI sebagai abdi negara, dimana tugas bela negara harus selalu didahulukan, baru kemudian istri dan keluarganya. Semua istri dari anggota TNI mau tidak mau harus selalu siap ditinggal setiap saat oleh suaminya untuk bertugas, dan harus siap menerima resiko apapun, bahkan dengan kemungkinan yang paling buruk sekalipun.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan kenapa tidak hanya calon suami saja yang harus mendapatkan pembekalan perkawinan, akan tetapi calon istri dari anggota TNI juga harus mendapatkan pembekalan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan.

Satu hal mendasar seperti yang telah disebutkan di depan bahwa yang menjadi tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah. Barangkali meski kata ini sudah tidak lagi asing bagi setiap orang, namun sesungguhnya tidak sedikit orang yang tidak mengetahui apa hakikat dari keluarga sakinah itu sendiri.

Sebuah keluarga sakinah dapat diciptakan apabila telah memenuhi lima aspek pokok kehidupan, yaitu sebagai berikut;<sup>7</sup> terwujudnya kehidupan bersama dan menciptakan suasana keislaman, adanya pendidikan keluarga yang mantap, kesehatan yang terjamin, ekonomi keluarga stabil, serta hubungan intern dan antar keluarga yang harmonis dan terjalin erat.

Tentunya banyak orang yang belum mengenal akan hal tersebut, termasuk calon suami atau istri dari anggota TNI yang hendak melangsungkan perkawinan. Karena jarang sekali ada pendidikan tentang pembentukan keluarga sakinah dalam kurikulum, kecuali memang lembaga yang berkompeten dalam hal ini.

Oleh karenanya peran Rohaniwan Islam ini dirasa sangat penting dalam memperkenalkan apa itu yang disebut dengan keluarga sakinah, memberi bekal

---

<sup>7</sup> Aziz Musthoffa, *Untaian Mutiara Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 14.

pengetahuan dan mental bagi calon pengantin pria maupun wanita dalam perkawinan, memberi petunjuk dan pembinaan yang diperlukan dalam menempuh kehidupan keluarga supaya nantinya calon suami atau istri tersebut benar-benar bisa merealisasikan apa yang dinamakan dengan keluarga sakinah, dengan diberi penjelasan dan penerangan tentang apa-apa yang terkait dengannya sebelum perkawinan. Karena sesungguhnya satu hal pokok yang paling bisa meminimalisir percekocokan dalam rumah tangga yaitu ketika suami istri mempunyai bekal kesiapan ilmu pengetahuan terkait dengan perkawinan secara matang, difahami, serta diamalkan. Hal ini sangat diperlukan mengingat tugas TNI sebagai abdi negara sangatlah berat, sehingga TNI sebagai calon suami beserta calon istrinya harus mendapat pembekalan perkawinan.

Berawal dari opini dan anggapan-anggapan seperti tersebut di atas, maka penulis berusaha mencari tahu jawaban, bagaimanakah peran pejabat agama, yang dalam hal ini Rohaniwan Islam dalam pembekalan perkawinan anggota TNI terkait dengan pembentukan keluarga sakinah, serta apakah sesungguhnya pembekalan perkawinan yang dilakukan oleh Rohaniwan Islam sebelum izin kawin diberikan dan perkawinan dilangsungkan ini benar-benar bermanfaat dan ada kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah para anggota TNI nantinya dalam berkeluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul penelitian: Peranan Rohaniwan Islam dalam Pembekalan Perkawinan Anggota TNI terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Detasemen Angkatan Laut Malang)

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Apa manfaat adanya pembekalan perkawinan menurut Rohaniwan Islam?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Rohaniwan Islam?
3. Apa yang menjadi kendala bagi Rohaniwan Islam dalam menjalankan tugasnya memberikan pembekalan perkawinan?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada persoalan perkawinan, khususnya dalam hal prosedur perkawinan anggota TNI, terbatas pada bagaimana peran Rohaniwan Islam selaku pejabat agama, dalam hal memberikan pembekalan perkawinan anggota TNI terkait dengan pembentukan keluarga sakinah pada perkawinan anggota TNI Angkatan Laut di Detasemen Angkatan Laut Malang.

### **D. Definisi Operasional**

1. Rohaniwan Islam adalah penyuluh agama atau guru penerang rohani<sup>8</sup>, yang bertugas memberikan pengarahan, wawasan tentang bagaimana cara berbuat, berbicara, dan berperilaku serta bergaul terhadap suami maupun istri anggota TNI yang beragama Islam.
2. Pembekalan Perkawinan adalah bagian dari prosedur perkawinan, sebagai prasyarat dalam memperoleh izin kawin yang disampaikan oleh pejabat agama dalam rangka memberi petunjuk dalam perkawinan yang akan dilakukan<sup>9</sup>
3. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> A Pius Partanto dan Dahlan M Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 680.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi'i di Denal Malang tgl 2 Nopember 2007).

<sup>10</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

4. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.<sup>11</sup>
5. Detasemen merupakan bagian dari kesatuan pasukan atau penempatan satuan tentara.<sup>12</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manfaat adanya pembekalan perkawinan yang diberikan oleh Rohaniwan Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Rohaniwan Islam.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala sekaligus solusi bagi Rohaniwan Islam dalam menjalankan tugasnya memberikan pembekalan perkawinan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai prosedur perkawinan anggota TNI, khususnya tentang pembekalan perkawinan yang diberikan oleh pejabat agama dalam hal ini Rohaniwan

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Membina Keluarga Sakinah* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003), 6.

<sup>12</sup> Al Barry, *Op.Cit.*, 105.

Islam, sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai wacana pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya para anggota TNI serta calon suami atau istri TNI tentang prosedur perkawinan terkhusus pada saat pembekalan perkawinan anggota TNI di Denal Malang dalam pembentukan keluarga sakinah melalui pemahaman dan penerapan tentang hal-hal yang didapat dari Rohaniwan Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang kajian teori terkait dengan judul penelitian yang digunakan sebagai pijakan awal berfikir. Bab II ini terdiri dari empat bagian, yaitu yang pertama menjelaskan tentang perkawinan menurut hukum Islam, terkait dengan prinsip-prinsip perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta syarat sah perkawinan. Kedua mengenai perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974. Ketiga menjelaskan tentang prosedur perkawinan TNI yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/01/I/1980. Dan terakhir, dalam bagian empat akan dijelaskan tentang keluarga sakinah, yang



meliputi konsep keluarga sakinah, kriteria dan indikator keluarga sakinah, serta berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Bab III membahas tentang metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data.

Bab IV mencakup paparan dan analisis data pembahasan secara menyeluruh terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian, yang sekaligus merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.







## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan penulis dengan penulis yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.<sup>13</sup>

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang masalah ini, sesungguhnya persoalan yang sejenis namun mempunyai titik perbedaan terkait dengan perkawinan TNI dan pembentukan keluarga sakinah pernah diteliti sebelumnya oleh Nur Laila

---

<sup>13</sup> Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang: Fakultas Syari'ah, 2005), 13.

Rizqi Amalia, Ajeng Puspa Rini, Abd Afif, Istiqomah dan Lilik Chalisah dengan hasil penelitiannya sebagai berikut;

Dari penelitian yang diberi judul Prosedur Perkawinan Anggota Polri dan Dampaknya Terhadap Rencana Perkawinan (*Studi di Polresta Malang*) oleh Nur Laila Rizqi Amalia ini, ditemukan beberapa kesimpulan, bahwa setiap anggota POLRI yang hendak kawin/ menikah/ menceraikan istrinya/ menjatuhkan talak atas istrinya/ minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki menurut tuntutan agama yang dianut oleh anggota yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, prosedur itu harus sesuai dengan Juklak/ 09/ XI/ 79, yaitu dengan tahapan hirarki sebagai berikut :

1. 2 bulan sebelumnya harus mengajukan surat permohonan izin kepada pejabat yang berwenang
2. Yang bersangkutan harus menghadap Pejabat Agama untuk menerima bimbingan dalam perkawinan.
3. Kemudian yang bersangkutan harus menghadap kabagmin (Kepala Bagian Administrasi) untuk pengesahan secara administrasi.
4. Setelah siap semua administrasinya dan lengkap persyaratannya, maka yang bersangkutan harus mengikuti sidang perkawinan.

Selain prosedur di atas, dijelaskan juga mengenai faktor-faktor penyebab tidak mendapatkannya izin dari pejabat yang berwenang, yaitu:

- a. Masa dinas kurang dari 2 tahun
- b. Kelakuan dan reputasi dari yang bersangkutan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

- c. Kurang memenuhi persyaratan administrasi.
- d. Calon suami dari wanita Polwan berstatus masih beristri.

Dengan adanya prosedur perkawinan yang ditentukan bagi anggota POLRI, ternyata hal ini mempunyai dampak yang bagus, yaitu setiap anggota POLRI akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dinas. Dan apabila prosedur tersebut dilaksanakan dengan baik justru akan mendapatkan faedah khususnya bagi personil maupun bagi istri anggota POLRI. Lain halnya dengan jika tidak dilaksanakannya prosedur tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi.<sup>14</sup>

Penelitian Nur Laila Rizqi Amalia yang menjelaskan tentang prosedur perkawinan anggota POLRI ini ternyata diketahui ada banyak persamaan yang ditemukan dengan prosedur perkawinan anggota TNI. Namun demikian, hal ini tetap beda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena hal yang dibahas bukanlah prosedur perkawinannya secara umum, akan tetapi hanya pada bagian pembekalan perkawinan saja.

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul "Pemalsuan Surat Izin dari Pejabat sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Bagi TNI" ini, Ajeng Puspa Rini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Karena surat izin dari pejabat yang merupakan syarat administrasi bagi anggota TNI telah dipalsukan, berarti syarat perkawinannya tidak terpenuhi sehingga perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan pasal 22 UU No. 1 tahun 1974.
- b. Anggota TNI yang melakukan pemalsuan surat izin dari pejabat berhak membatalkan perkawinannya karena statusnya sebagai suami istri menurut

---

<sup>14</sup>Nur Laila Rizqi Amalia, *Prosedur Perkawinan Anggota Polri dan Dampaknya Terhadap Rencana Perkawinan (Studi di Polresta Malang)* (Skripsi) (Malang: Fakultas Syaria'ah UIN Malang, 2004)

<sup>15</sup> Ajeng Puspa Rini, *Pemalsuan Surat Izin dari Pejabat sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan bagi TNI* (Skripsi) (Malang: Fakultas Syaria'ah UIN Malang, 2006)

hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974 dan KHI memperbolehkannya untuk membatalkan perkawinan.

- c. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 karena syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974.

Dari sini dapat diketahui bahwa izin dari pejabat merupakan salah satu syarat administrasi bagi anggota TNI yang hendak menikah. Dimana dalam penelitian yang penulis lakukan dijelaskan bahwa salah satu syarat mendapatkan izin kawin dari pejabat yang berwenang yaitu harus melalui salah satu tahap yang disebut pembekalan perkawinan. Dan karena surat izin dari pejabat ini dipalsukan, maka syarat perkawinannya tidak terpenuhi dan ini berakibat dirugikannya anggota yang bersangkutan karena istri tidak mendapatkan haknya selaku istri anggota TNI. Oleh sebab itu perkawinannya dapat dibatalkan berdasarkan pasal 22 UU NO.1 th 1974.

Abd Afif dalam penelitiannya yang berjudul "Kafa'ah sebagai Salah Satu Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah (*Studi Kasus di Desa Warulor Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan*)" ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang bisa mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga adalah apabila antara suami istri memiliki kesepahaman akan makna kehidupan rumah tangga, baik itu mencakup karakteristiknya, kebutuhan fisik, dan rohani serta pendidikan anak untuk masa depan.

Dalam tulisan Abd Afif tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa, ada beberapa faktor yang bisa menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut :

1. Saling pengertian akan posisi masing-masing
2. Saling sabar dalam menghadapi rintangan dan hambatan dalam berumah tangga

3. Saling menghargai terhadap apa yang dilakukan oleh suami atau istri selama tidak melanggar ketentuan syari'at-syari'at islam
4. Adanya kasih sayang pasangan suami istri dalam rumah tangga
5. Adanya sikap keterbukaan dalam sikap dan menyampaikan pendapat, baik diwaktu senang maupun duka.<sup>16</sup>

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis didapati bahwa ternyata hal-hal yang ada hubungannya dengan indikator keluarga sakinah dalam tulisan Abd Afif dijelaskan juga oleh Rohaniawan Islam di Denal Malang dalam rangka memberikan pembekalan perkawinan.

Istiqomah dalam skripsinya "Hubungan Antara Komunikasi Suami Istri dengan Keharmonisan Rumah Tangga" ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang positif yang sangat signifikan antara komunikasi suami istri dengan keharmonisan rumah tangga. Ini disebabkan karena komunikasi suami istri ini sangat penting dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan rumah tangga, khususnya untuk menciptakan rumah tangg yang harmonis.<sup>17</sup> Hal ini senada dengan hasil penelitian Lilik Chalisah "Pengaruh Komunikasi Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (*Kelurahan Perak Utara Kecamatan Cantikon*)" dimana berdasarkan hasil angket dapat dijelaskan bahwa semakin banyak/ sering melakukan komunikasi antara suami istri, maka semakin banyak / semakin tinggi pula tingkat keharmonisan rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abd Afif, *Kafa'ah Sebagai Salah Satu Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Warulor Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan)* (Skripsi) (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004 )

<sup>17</sup> Istiqomah, *Hubungan Antara Komunikasi Suami Istri dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Skripsi) (Malang: Fakultas Psikologi UIN Malang, 2002 )

<sup>18</sup> Lilik Chalisah, *Pengaruh Komunikasi Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Skripsi) (Surabaya: IAIN, Fakultas Syari'ah, 2002 )

Kedua hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa faktor komunikasi ini memang sangat penting adanya dalam kehidupan rumah tangga. Dan hal ini dijelaskan oleh Rohaniwan Islam pada saat memberikan pembekalan perkawinan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah anggota TNI AL di Denal Malang.

## **B. Peranan Rohaniwan Islam**

### **1. Rohaniwan islam**

Rohaniwan Islam adalah penyuluh agama atau guru penerang rohani<sup>19</sup>, yang bertugas memberikan pengarahan, penasehatan, wawasan tentang bagaimana cara berbuat, berbicara, dan berperilaku serta bergaul terhadap suami maupun istri anggota TNI yang beragama Islam.

Rohaniwan islam ini bertugas memberikan pembekalan atau bimbingan perkawinan yang sekaligus juga merupakan lembaga konseling perkawinan bagi anggota TNI.

### **2. Syarat-Syarat Rohaniwan Islam**

Seorang Rohaniwan Islam selaku penasehat perkawinan harus bersikap profesional dan sungguh-sungguh dalam setiap pembekalan yang dilakukan. Dia harus mampu menunjukkan kepribadian sikap tertentu untuk mendukung tugasnya. Sikap itu antara lain:

- a. Harus peka terhadap hubungan antar manusia. Dia harus selalu memahami hal-hal yang dikatakan dan dilakukan oleh pasangan calon pengantin.

---

<sup>19</sup> A Pius Partanto dan Dahlan M Al Barry, *op.Cit.*, 680

- b. Harus melihat pasangan calon pengantin sebagaimana adanya tanpa mengindahkan perasaannya sendiri, keyakinan atau prasangka yang mungkin mempengaruhinya.
- c. Rohaniwan Islam yang baik mempunyai penghargaan yang terus menerus terhadap calon suami/ istri serta tetap membiarkan calon suami/ istri tersebut mempunyai kebebasan terhadap dirinya.

Karena pentingnya sikap pribadi dan integritas seorang Rohaniwan Islam, maka diterapkan syarat-syarat seorang Rohaniwan Islam sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Sekurang-kurangnya sudah berusia 25 tahun.
2. Berkelakuan baik dan beramal shaleh terutama dalam kehidupan berkeluarga.
3. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan.
4. Sudah mendapat "latihan pembekalan" menurut keperluan.

Muhammad Rasyid Ridha menulis dalam tafsir Al-Manar, bahwa hakamain atau juru perdamaian itu terdiri dari orangtua yang berpengalaman karena diharapkan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pemeriksaan yang dalam dan pengalaman yang luas dibidangnya.

Selain hal tersebut di atas diperlukan 3 syarat penting yaitu:

1. Niat yang benar
2. Kemauan yang kuat
3. Keikhlasan batin.

HSM Nasaruddin Latif, pendiri dan tokoh BP4 menulis: "Termasuk faktor yang penting dalam makna-makna penasehatan yang baik, disamping kepandaian / kecakapan dalam proses wawancara nasehat perkawinan, harus ada niat yang baik dan

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002), 135.



jujur dipihak penasehat sendiri. Niat yang baik itu sungguh besar pengaruhnya dalam mencapai sukses penasehat yang beroleh taufiq dari Tuhan Yang Maha Esa”.

Hanya dengan kemauan yang kuat akan berhasil mencapai pembekalan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Surat Hud ayat 88 yang artinya: ”Tindakan kemauanku, hanya untuk mencapai islah dengan sekuat usahaku. Dan tiada taufiq bagiku hanyalah dengan inayah Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakkal dan hanya kepadaNya aku berserah diri”.

Keikhlasan batin ialah hati yang bersih yang memancar kewajah yang cerah, air muka yang jernih disaat menghadapi calon suami/ istri yang melakukan pembekalan perkawinan.

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, seorang Rohaniwan Islam selaku badan yang memberikan pembekalan dan bimbingan perkawinan keluarga Islami adalah merupakan orang mempunyai keahlian profesional di bidang perkawinan. Dengan kata lain, yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai perkawinan dan kehidupan berumah tangga.
2. Menguasai ilmu pembekalan dan bimbingan islami.

Selain kemampuan keahlian (profesional) serupa itu tentu saja dari yang bersangkutan dituntut kemampuan lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, dan bersilaturahmi dengan baik), serta kemampuan pribadi (beragama Islam dengan menjalankannya, dan memiliki akhlak mulia).

---

<sup>21</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: LPPAI UII Press, 2004), 93.



## **C. Pembekalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembekalan Perkawinan**

Pembekalan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>22</sup> Pembekalan Perkawinan perspektif anggota TNI lebih spesifik diartikan sebagai bagian dari prosedur perkawinan, sebagai prasyarat dalam memperoleh izin kawin yang disampaikan oleh pejabat agama dalam rangka memberi petunjuk dalam perkawinan yang akan dilakukan.<sup>23</sup>

### **2. Latar Belakang adanya Pembekalan Perkawinan**

Ada beberapa hal yang melatar-belakangi mengapa diperlukannya pembekalan dan bimbingan perkawinan, yaitu:<sup>24</sup>

#### **a. Masalah perbedaan individual**

Seperti telah diketahui bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lain, baik dalam segi fisiologik maupun dalam hal segi psikologik. Masing-masing individu mempunyai perasaan, tetapi perasaan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Demikian pula masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk berfikir, namun bagaimana kualitas berpikirnya pun akan berbeda-beda.

Di dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkan masalah dengan cepat, tetapi yang

---

<sup>22</sup> Ibid., 86.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi'i di Denal Malang tgl 2 Nopember 2007).

<sup>24</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 7.

lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan memecahkan masalah tersebut.

b. Masalah kebutuhan individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku individu ditujukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Bertitik tolak bahwa tingkah laku individu itu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan juga merupakan suatu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain, atau membutuhkan pembekalan dan bimbingan yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

c. Masalah perkembangan individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu maka individu akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, ini menunjukkan adanya unsur dinamika dalam diri individu tersebut.

Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Akibat dari keadaan ini dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan yang menimpa diri individu yang

bersangkutan. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya atau dengan kata lain dibutuhkan pembekalan dan bimbingan.

d. Masalah latar belakang sosio kultural

Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan ini akan mempengaruhi pula kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau dilihat pada waktu sekarang ini, individu dihadapkan pada perubahan-perubahan yang begitu kompleks, sehingga keadaan ini dapat menimbulkan berbagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kebutuhan individu. Keadaan yang demikian menuntut individu untuk dapat lebih mampu untuk menghadapi berbagai macam keadaan yang ditimbulkan oleh keadaan jaman ini.

### 3. Unsur-Unsur Pembekalan Perkawinan

Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu pembekalan atau bimbingan perkawinan, yaitu:<sup>25</sup>

1. **Yang dibekali atau dinasehati**, yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan.
2. **Masalah atau problem**, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan.
3. **Penasehat**, yaitu perorangan ataupun badan yang melakukan pembekalan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya.

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Op Cit.*, 132.

4. **Penasehatan/ pembekalan**, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati.
5. **Sarana**, yaitu perangkat penunjang keberhasilan pembekalan baik fisik maupun non fisik.

#### 4. Tujuan Pembekalan Perkawinan

Berdasarkan rumusan pengertian pembekalan perkawinan, dapat diketahui bahwa tujuan pembekalan dan bimbingan perkawinan keluarga Islami adalah untuk:<sup>26</sup>

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antar lain dengan jalan:
  - a. membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
  - b. membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
  - c. membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
  - d. membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
  - e. membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syari'at) Islam
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain dengan:
  - a. membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam
  - b. membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
  - c. membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam

---

<sup>26</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit.*, 87.

- d. membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
  - a. membantu individu memahami problem yang dihadapinya
  - b. membantu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
  - c. membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam
  - d. membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
  - a. memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
  - b. mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

## **5. Asas Pembekalan Perkawinan**

Asas-asas pembekalan perkawinan adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan pembekalan dan bimbingan perkawinan. Asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat
2. Asas sakinah, mawaddah dan rahmah

---

<sup>27</sup> Ibid., 88.

3. Asas komunikasi dan musyawarah
4. Asas sabar dan tawakkal
5. Asas manfaat (maslahat)

## 6. Materi Pembekalan Perkawinan

Materi pembekalan perkawinan disesuaikan dengan calon mempelai yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat.

Ada empat kelompok materi yang perlu dikuasai oleh seorang Rohaniwan Islam selaku penasehat perkawinan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Undang-undang Perkawinan
  - a. prinsip-prinsip UUP
  - b. tata cara nikah dan pencatatannya
  - c. pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah
  - d. akad nikah
  - e. persetujuan, izin dan dispensasi
  - f. penolakan kehendak nikah
  - g. pencegahan dan pembatalan pernikahan
  - h. biaya pencatan nikah
  - i. formulir nikah
2. Hukum Agama
  - a. syarat-syarat dan rukun nikah
  - b. akad nikah / ijab kabul
  - c. mahram dan tingkatannya
3. Seluk Beluk Perkawinan

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Op. Cit.*, 137.

- a. makna dan tujuan perkawinan
  - b. memilih jodoh
  - c. hak dan kewajiban suami istri
  - d. masalah cinta
  - e. pergaulan dalam masyarakat
4. Metode Penasehatan
- a. teknik wawancara dan bimbingan
  - b. jenis konflik dan cara mengatasinya
  - c. bentuk-bentuk penasehatan
  - d. syarat-syarat penasehat
  - e. teknik problem solving

Selain materi diatas, seorang penasehat juga harus menguasai psikologi perkawinan, sosiologi, sexologi ilmu pendidikan dan pengetahuan lainnya untuk melengkapi kematangan seorang penasehat.

#### **D. Prosedur Perkawinan TNI Dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata NO. KEP/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI**

##### **1. Ketentuan Dasar**

Ketentuan dasar terkait dengan perkawinan dan perceraian anggota ABRI ini diatur dalam bab II, pasal 2 sampai dengan pasal 5 sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pada dasarnya seorang anggota ABRI pria/ wanita hanya diizinkan mempunyai seorang isteri/ suami.

---

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Op.Cit*, 304.

- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat a pasal ini seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan surat keterangan dokter.
- c. Dalam hubungan ayat b pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam Pasal 14 keputusan ini juga dengan menyertakan:
- 1) Surat Keterangan pribadi dari calon isteri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan sanggup untuk dimadu.
  - 2) Surat pernyataan/ persetujuan dari isteri pertama.
  - 3) Surat pernyataan suami yang menyatakan bahwa ia mampu menjamin kebutuhan isteri-isterinya.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/ tuntutan agama yang dianut oleh anggota ABRI yang bersangkutan dan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 menyebutkan larangan untuk anggota ABRI sebagai berikut:

- a. Anggota ABRI tidak diperkenankan :
- 1) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/ pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.
  - 2) Hidup bersama dengan wanita/ pria sebagai ikatan suami isteri tanpa dasar perkawinan yang sah.
- b. Setiap atasan/ pejabat agama harus menegur, memperingatkan perbuatan dimaksud ayat a sub 2) pasal ini.



Sedangkan dalam Pasal 5 yang terdiri dari enam ayat ini diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan diwajibkannya menghadap kepada Rohaniwan Islam selaku pejabat agama sebelum permohonan izin kawin. Enam ayat dalam Pasal tersebut yaitu:

- a. Setiap anggota yang hendak kawin/ nikah atau menceraikan isterinya, menjatuhkan talak atas isterinya/ minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- b. Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/ istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan/ Polri untuk menerima petunjuk/ pengembalaan dalam perkawinan yang akan dilakukan.
- c. Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/ istri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/ pengembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut ayat b.
- d. Dalam hal permohonan izin tersebut dalam ayat a, b, dan c pasal ini ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut.
- e. Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir.

## 2. Tata Cara Perkawinan

Dalam bab III Keputusan Menhankam/ Pangab No. KEP/01/I/1980 ini dijelaskan mengenai tata cara perkawinan secara teknis yang terdiri dari tiga ayat, sebagai berikut :

### Pasal 6

- a. anggota ABRI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- b. Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya pernyataan/ pendapat agama Angkatan/ Polri yang bersangkutan.
- c. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota ABRI yang bersangkutan jika perkawinan/ pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami isteri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

### Pasal 7

- a. Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- b. Dalam hal izin kawin telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan
- c. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat izin kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personal keuangan.

## Pasal 8

- d. Penolakan pemberian izin atas permohonan izin kawin dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- e. Penolakan pemberian izin dimaksud ayat a dilakukan apabila:
  - 1) Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/ isteri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.
  - 2) Ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat ABRI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung
  - 3) Persyaratan kesehatan tidak terpenuhi.

### **3. Tata Cara Permohonan Izin Kawin Bagi yang Beragama Islam**

Dalam bab III tersebut di atas diatur mengenai tata cara perkawinan secara umum, sedangkan dalam bab VI ini diatur mengenai tata cara permohonan izin kawin secara spesifik khusus bagi calon suami/ isteri yang beragama Islam.

- a. Surat permohonan izin kawin diajukan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhi setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat Agama yang bersangkutan dengan disertai lampiran<sup>30</sup>.
  - 1) Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

---

<sup>30</sup> Lihat Keputusan Menhankam/ Pangab NO. KEP/01/I/1980.

- 2) Surat keterangan tentang nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
  - 3) Surat Kesanggupan dari calon istri/ suami untuk menjadi istri/ suami anggota ABRI.
  - 4) Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri 16 tahun.
  - 5) Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon isteri, dalam hal calon suami isteri belum mencapai usia tersebut pada titik 4).
  - 6) Surat Persetujuan ayah/ wali calon isteri.
  - 7) Surat Keterangan pejabat personalia mengenai status belum/ pernah kawian atau masih beristri/ bersuami, dari anggota yang bersangkutan.
  - 8) Surat Keterangan cerai/ kematian suami dari calon isteri atau Surat Keterangan cerai/ kematian isteri dari calon suami apabila mereka sudah janda/ duda.
  - 9) Surat Keterangan dari Pamong Praja/ Polisi setempat tentang tingkah laku calon isteri/ suami.
  - 10) Surat Keterangan Dokter ABRI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon isteri/ suami.
  - 11) Dua lembar pasfoto anggota yang bersangkutan dan calon isteri/ suami
- b. Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

## E. Keluarga Sakinah

### 1. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata; keluarga dan sakinah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata keluarga dipakai dengan banyak pengertian diantaranya, orang seisi rumah (masyarakat terkecil) terdiri atas ayah, ibu, dan anak.<sup>31</sup>

Sedangkan kata sakinah berasal dari susunan kata, “*sakana, yaskunu, sakinatan*” yang berarti rasa tenang, aman, dan damai. Sakinah yang bermula dari akar kata *sakan*, berarti menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Kata sakinah diartikan oleh Cyril Glasse dengan ketenangan, dan kedamaian.<sup>32</sup> Kata sakinah dijumpai dalam Al-Qur’an sebanyak enam kali, yaitu dalam surat al-Baqarah(2): 248; at-Taubah(9): 26, 40, al-Fath(48): 4, 18, 26 dengan makna ketenangan.<sup>33</sup> Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.<sup>34</sup>

Keluarga sakinah pada dasarnya terbangun atas dua dimensi, yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas. Oleh karena itu, keluarga dapat digambarkan menjadi empat kelompok.

1. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi dan perkawinan dilakukan selamanya (mu’abbad); inilah keluarga sakinah, keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan rahmat.
2. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi, tetapi perkawinan dilakukan dengan waktu terbatas (terjadi perceraian).
3. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah, tetapi perkawinan dilakukan selamanya, tidak terjadi perceraian. Inilah keluarga awet rajet (Sunda)

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Op.Cit.*,4.

<sup>32</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 5.

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 17.

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Op.Cit.*, 5.

4. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah dan perkawinannya dilakukan dengan waktu yang terbatas<sup>35</sup>.

Gambaran keluarga tersebut menempatkan keluarga sakinah sebagai keluarga terhormat, yang menjadi cita-cita setiap keluarga muslim karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anaknya. Keluarga sakinah seringkali digambarkan dengan berbagai istilah yang ideal. Keluarga sakinah adalah istana kehidupan suami istri, ditandai dengan istri dan anak-anak yang saleh, rumahku adalah surgaku (*bayti jannati*), dan rumah tangga berkah. Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut “sakinah”. Untuk hidup bahagia sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Dengan ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah dalam kehidupan bisa terpecahkan.

M. Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an yang dikutip oleh Asrofi dan M.Thohir menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh.<sup>36</sup> Dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah bab III Pasal 3 dijelaskan mengenai pengertian keluarga sakinah, yaitu:<sup>37</sup>

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan

---

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, *Op.Cit*, 17.

<sup>36</sup> Asrofi dan M,Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 4.

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Op.Cit*, 93.

selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia”.

## **2. Kriteria Keluarga Sakinah**

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah IV. Dengan uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

### **1. Pra Sakinah**

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mampu melaksanakan sholat.
- c. Tidak mampu melaksanakan puasa.
- d. Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
- e. Tidak mampu membaca Al-Qur'an.
- f. Tidak memiliki pengetahuan dasar agama.
- g. Tempat tinggal yang tidak menetap.
- h. Tidak memiliki pendidikan dasar.

### **2. Keluarga Sakinah I**

- a. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
- b. Melaksanakan sholat.
- c. Melaksanakan puasa.
- d. Membayar zakat fitrah.
- e. Mempelajari dasar agama.



- f. Mampu membaca Al-Qur'an.
  - g. Memiliki pendidikan dasar.
  - h. Ada tempat tinggal.
  - i. Memiliki pakaian.
3. Keluarga Sakinah II
- a. Memenuhi kriteria Sakinah I.
  - b. Hubungan anggota keluarga harmonis.
  - c. Keluarga menamatkan sekolah sembilan tahun.
  - d. Mampu berinfaq.
  - e. Memiliki tempat tinggal sederhana.
  - f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.
  - g. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
4. Keluarga Sakinah III
- a. Memenuhi kriteria sakinah II.
  - b. Membiasakan sholat jamaah.
  - c. Pengurus pengajian/ organisasi.
  - d. Memiliki tempat tinggal layak.
  - e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
  - f. Harmonis.
  - g. Gemar memberikan shodaqoh.
  - h. Melaksanakan qurban.
  - i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya.
  - j. Pendidikan minimal SLTA.
5. Keluarga Sakinah IV
- a. Memenuhi kriteria sakinah III.

- b. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji.
- c. Salah satu keluarga menjadi pimpinan organisasi Islam.
- d. Mampu melaksanakan wakaf.
- e. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat.
- f. Keluarga menjadi panutan masyarakat.
- g. Keluarga dan anggotanya sarjana minimal di perguruan tinggi.
- h. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah.<sup>38</sup>

### 3. Indikator Keluarga Sakinah

Untuk mendapatkan gambaran tentang keluarga sejahtera di Indonesia dipergunakan beberapa indikator sementara yang disusun dan telah dicoba oleh beberapa ahli. Indikator tersebut disusun oleh para ahli dari Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) dan berbagai ahli lainnya, dan sedang terus disempurnakan dengan beberapa penelitian lapangan. Indikator sementara ini akan diperbaiki kemudian hari kalau penelitian dalam bidang ini telah selesai. Dalam pendataan ini keluarga Indonesia akan diklasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Keluarga Pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

Indikator sederhana keluarga pra sejahtera ini yaitu tidak dapat memenuhi syarat-syarat keluarga sejahtera I, II, III dan III Plus.

2. Keluarga Sejahtera I, yaitu kalau keluarga itu sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, papan, pangan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

Indikator Keluarga Sejahtera I sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah* (BP-4 bekerjasama dengan BKM Propinsi Jawa Timur, 1997), 11.

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Op.Cit*, 75.

- a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
  - b. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian.
  - c. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
  - d. Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu selain keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya

Indikator Keluarga Sejahtera yaitu kecuali harus memenuhi syarat a sampai d, maka keluarga tersebut harus pula memenuhi syarat-syarat dibawah berikut:

- a. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk.
- b. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- c. Luas lantai rumah paling kurang 8 m persegi untuk tiap penghuni rumah.
- d. Seluruh anggota keluarga yang berumur dibawah 60 tahun dewasa ini bisa membaca tulisan latin.
- e. Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah pada saat ini.
- f. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai pekerjaan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing.
- h. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing. masing- masing.

4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi syarat-syarat keluarga sejahtera I dan II dan ditambah dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera III sebagai berikut:
  - a. Anak hidup paling banyak 2 orang atau bila anak lebih dari 2 orang keluarga masih memakai kontrasepsi saat ini.
  - b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
  - c. Keluarga biasanya makan bersama paling sedikit sekali sehari.
  - d. Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal.
  - e. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah minimal sekali dalam tiga bulan.
  - f. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ majalah.
  - g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
  - h. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.
5. Keluarga Sejahtera III Plus. Apabila keluarga-keluarga itu memenuhi semua syarat-syarat pada poin keluarga sejahtera I, II, dan III di atas dan juga syarat-syarat di bawah ini, maka keluarga itu dimasukkan dalam tingkatan keluarga sejahtera III plus.
  - a. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
  - b. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

Sedangkan indikator keluarga sakinah lain disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami dari Anas dinyatakan bahwa:

ÇöĐóÇ ÇóÑóÇİó1Çááã ÈöÇóáúáö ÈóíúÊö ÍóíúÑđÇ ÝóPøóáóáã Ýóí Çáİøíúäö æóæóPøóÑóãöú ÖóÛóíúÑóãöú ßóÈóíúÑóãöú æóÑóÒóPóãöú ÇáÑöÖúPó Ýóí ãóÚóíúÔóÊöãöð æóÇáúPóÖúÍó Ýóí äóÝóPóÇÊöãöú æóÈóÖøóÑóãöú Úóíðæú Èóãöú ÝóíóÊöæúÈöæúÇ ãöüáóÇ æóÇöĐóÇ ÇóÑóÇİóÈöãöú ÚóíúÑó Đóáößó ÊóÑóßóãöú åóãóáÇð (Çáİ íáí Úä ÇäÓ)

*“Tatkala Allah menghendaki anggota keluarga menjadi baik, maka Dia memahamkan mereka tentang agama, mereka saling menghargai; yang muda menghormati yang tua, Dia memberikan rejeki dalam kehidupan mereka, hemat dalam pembelanjaan mereka, dan mereka saling menyadari kekurangan-kekurangan lantas mereka memperbaikinya. Dan apabila Dia menghendaki sebaliknya, maka Dia meninggalkan mereka dalam keadaan merana” (HR. Ad-Dailami dari Anas)*

Dari hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa keluarga yang baik (sakinah) itu memiliki indikator sebagai berikut:

1. Paham dan taat dalam beragama.
2. Harmonis, saling menghargai, yang muda menghormati yang tua, dan sebaliknya yang tua menghargai yang muda.
3. Tersedianya rejeki dalam kehidupan mereka.
4. Sederhana/ hemat dalam pembelanjaan mereka.
5. Mereka saling menyadari aib (kekurangan-kekurangan) lantas mereka memperbaikinya.

Apabila sebuah keluarga dapat mewujudkan indikator-indikator ini maka keluarga tersebut menjadi keluarga sakinah, sebaliknya apabila kehidupan sebuah

keluarga bertolak belakang dengan sejumlah tanda ini maka akan merana, dan jauh dari nuansa sakinah.<sup>40</sup>

#### **4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.

Secara singkat dapat dikemukakan beberapa upaya yang dapat ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah.

Upaya tersebut antara lain:<sup>41</sup>

##### **a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri.**

Upaya untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri ini dapat dicapai antara lain melalui:

##### **1. Adanya saling pengertian.**

Di antara suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami-istri sebagai manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.

##### **2. Saling menerima kenyataan.**

Suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, kita terima secara tulus ikhlas.

---

<sup>40</sup> Asrofi dan M,Thohir, *Op.Cit.* 10.

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Op.Cit.*, 25.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami-isteri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia.

5. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah, terutama antara suami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan.

6. Suka memaafkan.

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7. Berperan serta untuk kemajuan bersama.

Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.



## **b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.**

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari Ayah, ibu dan anak (nuclear family) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (extended family), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.<sup>42</sup>

### **1. Hubungan Antara Anggota Keluarga.**

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan diantara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan keluarga pihak suami.

Firman Allah:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

*Artinya: "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim". (Q.S. An Nisa':1)*

### **2. Hubungan Dengan Tetangga Dan Masyarakat.**

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian.

Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tau urusannya.

Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah perbuatan terpuji lainnya terhadap tetangga. Perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Ibid.* 29.

sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pentingnya hubungan baik dengan semua pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang.

### **c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.**

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara melaksanakan:

1. Sepuluh Program Pokok PKK.
2. Keluarga Berencana.
3. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).
4. Imunisasi.
5. Bina Keluarga Balita
6. Safe Motherhood
7. Air Susu Ibu (ASI)

### **d. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.**

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keimanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

Setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan

Rasul-Nya. Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera.

Kewajiban itu dinyatakan dalam Al-Qur'an :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.* (Q.S. At-Tahrim: 6)

Bagi suami-isteri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami-isteri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya ke arah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dilakukan dengan cara suka mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Ibid.*, 44



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>44</sup> Berdasarkan pada sifat-sifat permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.<sup>45</sup> Penelitian deskriptif bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan gejala yang telah ada dan atau sedang berlangsung.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2002), 135.

<sup>45</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 44.

<sup>46</sup> Nana Sudjana, Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo2000), 86.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data yang berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi, dan peraturan perundangan.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua obyek yang terkait dengan penelitian, yaitu tentang peran Rohaniwan Islam dalam pembekalan perkawinan terhadap pembentukan keluarga sakinah anggota TNI di Detasemen Angkatan Laut Malang melalui hasil wawancara, dokumen resmi maupun berdasarkan peraturan perundangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebuah penelitian yang dikhususkan untuk mengetahui peran Rohaniwan Islam dalam pembekalan perkawinan anggota TNI di Detasemen Angkatan Laut Malang. Untuk itu lokasi penelitian dibatasi tidak lebih dari satuan yang ada di Malang. Meskipun tidak dipungkiri bahwa ada informan yang berada diluar satuan Angkatan Laut di wilayah kota Malang akan tetapi hal ini tidak terlalu signifikan untuk dipermasalahkan, karena lokasi di Detasemen Angkatan Laut Malang ini dirasa sudah cukup bisa mewakili, dan sesungguhnya perlu diketahui bahwa tidak semua daerah mempunyai satuan laut.

## **C. Sumber Data**

Maksud dari sumber data dalam sebuah penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dimana data dapat diperoleh.<sup>47</sup>

Adapun sumber data ini terdiri dari dua macam, yaitu:

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 96.

## 1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian di lapangan.<sup>48</sup> Data primer ini juga merupakan data yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, data primer yang dapat diperoleh peneliti adalah hasil wawancara dengan seorang informan, yaitu Rohaniwan Islam di Detasemen Angkatan Laut Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.<sup>49</sup>

Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/01/I/1980, Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, buku-buku panduan terkait dengan fokus penelitian, arsip-arsip yang ada di Detasemen Malang, serta berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Karena ini merupakan penelitian lapangan, dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>50</sup> Tanpa wawancara ini peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1986), 12.

<sup>49</sup> Ibid., 12.

<sup>50</sup> Ibid., 83.

kepada informan. Jenis wawancara yang digunakan yaitu model wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah atau garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>51</sup>

Informan dalam hal ini yaitu seorang Rohaniwan Islam di Detasemen Angkatan Laut Malang. Rohaniwan Islam di Denal Malang yang meskipun jumlahnya hanya satu yaitu Serma Ttg M. Kodim Syafi'i, tetapi sudah bisa memaparkan data yang cukup representatif. Karena disamping beliau telah menjabat sebagai Bintara Rohani Islam (BaRohIs) selama 12 tahun juga sekaligus menjadi pimpinan sebuah Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an Ar-Rohmah di Codo Wajak Malang. Dan dalam hal ini Serma Ttg M. Kodim Syafi'i telah mendapat perintah tugas dari komandan selaku struktur badan tertinggi di Denal Malang untuk membantu penelitian dengan memaparkan data-data yang representatif mempertanggungjawabkan dari semua perwakilan anggota TNI, di bawah wewenang komandan.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>52</sup>

Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi yang diperoleh berdasarkan arsip-arsip yang dimiliki oleh Detasemen Angkatan Laut Malang terkait dengan fokus penelitian.

Arsip-arsip yang telah peneliti dapatkan yaitu Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/01/I/1980, Undang-undang No.

---

<sup>51</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Op.Cit.*, 85.

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1976), 77.



34 Tahun 2004 tentang TNI, dokumen-dokumen yang ada di Detasemen AL Malang tentang struktur organisasi dan izin perkawinan yang meliputi surat permohonan izin kawin, surat izin kawin, surat keterangan personalia, surat keterangan dari Rohaniwan Islam, surat pernyataan kesanggupan (dari calon istri/ suami), serta surat persetujuan dari bapak/ wali.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Awalnya dengan menganalisa, menelaah, menyeleksi data primer dan sekunder atau hasil penelitian yang relevan. Setelah data terkumpul dilakukan pemilihan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Setelah itu, dilakukan pengolahan data dengan proses editing, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.<sup>53</sup> Selanjutnya dilakukan koding atau pengklasifikasian jawaban, dimana pengklasifikasian data ini dicocokkan dengan masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama dalam memberikan analisa. Terakhir yaitu tabulating atau pengorganisasian data, yakni mengelompokkan data dengan cara yang teliti dan teratur, serta mencatat data secara sistematis dan konsisten. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisa hingga pada akhirnya ditemukan keselarasan antara data dengan analisis serta terjadi relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas.

---

<sup>53</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. *Op.Cit.*, 153

## F. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisis. Analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.<sup>54</sup>

Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang diperoleh dalam proyek penelitian.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, dimana dalam tipe ini diusahakan untuk memberikan suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu kolektifitas dengan syarat bahwa representatifitas harus terjamin.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti lebih cenderung menggunakan deskriptif yang sifatnya eksploratif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Peneliti mendeskriptifkan semua point pada tiap rumusan masalah secara jelas. Karena peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui peranan Rohaniwan Islam dalam memberikan pembekalan perkawinan.


Peneliti berusaha untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dengan menganalisa data-data yang diperoleh sehingga dapat diketahui keterkaitan hal-hal dalam judul penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

---

<sup>54</sup> Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, 103.

<sup>55</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFU-UII, 1997), 87.

<sup>56</sup> Abdurrahman, Soejono *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 23.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

Detasemen Angkatan Laut (Denal) Malang yang terletak di Jl Yos Sudarso ini merupakan sebuah satuan laut yang menjadi Badan Pelayanan Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) yang bertugas pokok melaksanakan dukungan administrasi dan pengamanan terhadap badan, instansi, personil dan kegiatan TNI AL serta mengurus berbagai kepentingan TNI AL diwilayahnya. Detasemen Angkatan Laut Malang ini mempunyai tugas pokok memberikan dukungan pelayanan terhadap badan, instansi dan kepentingan TNI AL di wilayah Malang dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan

Visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut yaitu:

A. VISI: 1). Memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal dalam setiap event baik tingkat daerah maupun tingkat nasional bagi kepentingan TNI AL maupun kepentingan Pemerintah Daerah Kota Malang

2). Menjadi unsur pelayanan yang ideal di Wilayah Lantamal V

B. MISI: 1). Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen internal dan sumber daya manusia yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal.


2) Menyelenggarakan pembinaan kekuatan di kota Malang

Banyak perubahan status nama untuk satuan laut di kota Malang ini. Awal mula berdirinya serta sejarah perubahan nama Detasemen Angkatan Laut Malang ini bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1967 sewaktu KODAMAR IV berkedudukan di Semarang, dibentuklah Perwakilan Angkatan Laut di Malang dengan kekuatan pasukan 1 Ton KKO.
2. Kemudian tanggal 18 januari 1971 diresmikanlah Detasemen Angkatan Laut Malang
3. Antara bulan april s/d mei 1977 perubahan Denal Malang menjadi PERWAL (Perwakilan Angkatan Laut) Malang
4. Bulan Oktober 1985 Perwal Malang berubah lagi menjadi Denal Malang
5. Berdasarkan Keputusan Pangab Nomor Kep/09/x/1992 tanggal 05 Oktober 1992 dari Denal Malang menjadi Denal III – 22.
6. Berdasarkan Skep Kasal no. Skep/12/vii/1993 tanggal 21 juli 1993 dari Denal III – 22 menjadi Lanal Malang klasifikasi Lanal Khusus.
7. Ditegaskan kembali klasifikasi Lanal Malang menjadi Lanal Khusus dengan Kep Kasal No. Kep/06/II/2001 tanggal 13 Februari 2001.

8. Kemudian pada bulan Nopember tahun 2005 dengan adanya perubahan status Lanal menjadi Denal dengan dasar Kep Kasal Nomor Kep. 10/XI/2005, maka pada tanggal 18 Nopember 2005 resmi menjadi Detasemen TNI AL Malang (Denal Malang)
9. Berdasarkan rencana relokasi Lantamal V Surabaya ke Malang, maka akan dinaikkan kembali status Denal Malang menjadi Lanal mengacu hasil rapat pimpinan TNI AL dengan para Asisten pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2007 dengan Skep Kasal menyusul.

### **STRUKTUR ORGANISASI DENAL MALANG**



## **B. Manfaat adanya Pembekalan Perkawinan menurut Rohaniwan Islam**

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Serma Ttg H. M. Kodim Syafi'I S.Pd selaku Rohaniwan Islam di Denal (Detasemen Angkatan Laut) Malang didapatkan bahwa setiap perkawinan anggota TNI harus berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/01/I/1980 dengan tetap mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap anggota TNI yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus melalui tahapan prosedural sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/01/I/1980 sebagai berikut:

- 1) Maksimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan harus mengajukan surat permohonan izin kawin terlebih dahulu di bagian administrasi/ personalia.
- 2) Sebelum izin kawin diberikan, calon suami/ istri harus melakukan cek kesehatan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit yang diderita, dan terlebih untuk melihat keperawanan calon istri dengan keterangan testimoni.
- 3) Setelah melalui pemeriksaan kesehatan, calon suami/ istri dihadapkan pada LITSUS (Penelitian Khusus) untuk mengetahui hal-hal tentang kepribadian calon istri/ suami sekaligus calon mertua. Terkait dengan keterangan kelakuan baik, tersangkut atau tidaknya perkara pidana dan atau gerakan terlarang.
- 4) Setelah lolos dalam litsus, calon suami/ istri diwajibkan menghadap pejabat agama, dalam hal ini Rohaniwan Islam untuk mendapatkan pembekalan perkawinan. Yakni pengetahuan dan mental bagi calon suami/ istri yang diperlukan dalam menempuh kehidupan keluarga. Kemudian setelah meneliti surat permohonan izin kawin dan melaksanakan pembekalan, Rohaniwan

Islam tersebut memberikan pernyataan tertulis (Surat Keterangan Rohaniwan Islam).

- 5) Terakhir kali setelah adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama yang dalam hal ini Rohaniwan Islam, barulah calon suami/ istri mendapatkan izin kawin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu komandan. Perizinan bagi anggota TNI oleh pejabat yang berwenang ini bukan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan. Akan tetapi ini merupakan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/01/I/1980.

Adapun syarat-syarat administrasi pelaksanaan perkawinan anggota TNI yaitu harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan izin kawin
- 2) Surat izin kawin
- 3) Surat keterangan personalia
- 4) Surat keterangan kesehatan
- 5) Surat tanda kesanggupan dari calon suami/ istri
- 6) Surat persetujuan dari Bapak/ wali calon istri
- 7) Pernyataan keterangan pejabat agama (Rohaniwan Islam)

Setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi dan mendapatkan izin kawin dari pejabat yang berwenang, maka pihak yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tentang perkawinannya tersebut pada KUA. Dan dalam hal ini KUA tidak akan menerima dan melayani anggota TNI tanpa menunjukkan surat izin kawin. Sehingga bisa dikatakan urgensi dari surat izin kawin tersebut adalah sebagai persyaratan awal agar dapat dilaksanakannya perkawinan di KUA.



Tahapan-tahapan yang sedemikian rupa tersebut bagi mayoritas anggota TNI merupakan suatu proses yang semestinya dilalui tanpa merasa adanya kesulitan. Karena pada umumnya anggota yang hendak menikah sebelumnya sedikit banyak sudah mengenal bagaimana prosedur perkawinan dari seniornya. Atau kalau tidak, hal semacam ini bisa juga ditanyakan langsung pada Rohaniwan selaku pejabat agama yang juga mempunyai wewenang untuk itu. Akan tetapi bagi sebagian calon istri anggota TNI prosuder ini kadang terkesan ribet dan terlalu lama. Prosesnya memang bisa dibilang agak rumit, akan tetapi banyak juga calon istri anggota TNI yang tidak merasa disulitkan karena mereka pada umumnya menyadari betul kalau mau menikah dengan TNI memang banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Salah satu proses yang harus dilalui terakhir kali sebelum mendapatkan izin kawin tersebut pada poin empat yaitu menghadap Rohaniwan Islam selaku pejabat agama untuk menerima pembekalan perkawinan. Banyak hal yang diberikan oleh Rohaniwan Islam ketika calon suami/ istri menghadap untuk menerima pembekalan perkawinan tersebut. Dalam pembekalan itu calon suami/ istri mendapatkan bimbingan dan petunjuk tentang hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan. Dengan adanya pembekalan perkawinan ini calon suami maupun calon istri akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu:<sup>57</sup>

a. Anggota TNI beserta calon istri/ suami akan mendapatkan pembinaan awal tentang perkawinan, diantaranya dijelaskan macam-macam hak dan kewajiban suami istri, sebagai berikut :

1. Kewajiban Istri yang sekaligus merupakan hak suami

a) Istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi'i di Denal Malang tgl 5 Nopember 2007.

- b) Istri tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan muhrim kedalam rumah baik ketika suami ada di rumah maupun tidak.
- c) Istri tidak boleh menjenguk keluarga istri tanpa izin suami.
- d) Istri tidak boleh memberikan materi kepada orang tua tanpa seizin suami.  
Dan seyogyanya suami selaku menantu yang memberikan kepada mertua
- e) Istri senantiasa harus taat pada perintah suami (perintah yang ma'ruf).  
Dalam UU TNI disebutkan bahwa istri dilarang untuk kerja ke luar negeri sebagai TKW.
- f) Istri hendaknya bersikap baik dan mengenal sikap suami. Apa yang harus diberikan dan ditunjukkan pada suami. Termasuk saat pulang kerja, istri harus menampilkan perangai yang ceria, apapun dan kapanpun.

Beliau menambahkan bahwa kewajiban istri selaku istri dari seorang anggota TNI yaitu, ketika ditinggal berlayar, sebagai wakil dari suami seorang istri yang sekaligus ibu harus mampu memimpin anak-anaknya dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Anak-anak pun harus dididik agar dapat memimpin dirinya sendiri untuk menjadi manusia-manusia yang baik.

## 2. Kewajiban Suami yang merupakan hak istri.

- a) Suami harus memberi nafkah lahir & batin. (Dengan catatan ketika istri makan, suami juga harus makan).
- b) Suami harus memberikan pakaian untuk istri.
- c) Mencari ilmu. Sebagai *kullukum ro'in/* kepala rumah tangga, seorang Ayah harus menguasai ilmu untuk memimpin keluarganya dengan baik.
- d) Harus menyediakan papan/ rumah untuk sang istri. Ini hukumnya wajib, supaya sang suami mempunyai tanggung jawab, dengan harapan bisa meminimalisir penyelewengan dalam rumah tangga, sekaligus supaya istri

senang tinggal dirumah, dan merasa nyaman sekalipun saat ditinggal berlayar.

- e) Tidak boleh memanggil nama istri dengan nama sesungguhnya (harus dengan panggilan yang semulia mungkin).
- f) Tidak boleh memukul wajah istri dan menceritakan aib istrinya.

Dan satu tambahan untuk keduanya, yaitu ketika ada masalah/percekcokan keluarga, maka mencari solusinya harus kepada mertua, bukan kepada orang tua sendiri. Dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan yang obyektif

Selain hal-hal di atas yang menjadi acuan dalam pembekalan perkawinan, Serma M. Kodim juga menambahkan, bahwa perlu juga sambil mengacakan kiri sekitar. Maksudnya sebagai referensi yang riil yang ada di lapangan. Ketika ada tetangga yang tidak harmonis dalam rumah tangga, itu disebabkan apa. Apakah karena faktor ekonomi, akhlak, atau faktor mentalitas seorang suami/ istrinya yang kurang baik. Yang nantinya ini bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam berkeluarga. Dan sesungguhnya yang menjadi patokan baik tidaknya sebuah rumah tangga adalah istri. Istri senantiasa *sami'na wa atho'na*. yaitu istri harus senantiasa patuh pada suami, dan patuhnya istri tersebut merupakan surganya rumah tangga.

- b. Anggota TNI beserta calon istri/ suami lebih dahulu mengetahui hikmah dari perkawinan yang akan dilakukan.
- c. Mendukung kelancaran dinas (saling menunjang) antar suami istri karena perkawinan tersebut mempunyai tujuan yaitu membentuk keluarga sakinah yang dibina dengan dasar cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir

batin, antar yang satu kepada yang lain agar masing-masing dapat saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

d. Dikenalkan kewajiban menjadi seorang Jalasenastri

Setiap istri dari anggota TNI AL, selain ia berkewajiban sebagai seorang istri, ia juga mempunyai kewajiban sebagai anggota jalasenastri. Ini merupakan suatu peraturan, dimana apabila seorang perempuan telah menikah dengan anggota TNI AL, maka istri dari anggota TNI tersebut harus menjadi anggota jalasenastri serta mengikuti segala kegiatan yang ada. Dengan adanya pembekalan awal ini, diharapkan istri dari anggota TNI, selaku anggota jalasenastri tersebut bisa mengetahui tugas-tugas dari suaminya dan sanggup menerima dengan sukarela segala akibat sebagai istri anggota TNI AL.

Dengan demikian, melalui pembekalan oleh Rohaniwan Islam ini diharapkan setiap anggota keluarga TNI, utamanya istri sudah terbiasa dan mengetahui segala hal yang bertalian dengan tugas dan kepribadian suaminya. Karena dalam pembekalan ini, tidak hanya diberikan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana hubungan suami istri saja, akan tetapi juga penjelasan-penjelasan bagaimana harus bersikap menyangkut kepribadian atau tabiat calon suami atau istri. Semisal ketika didapati suami yang berwatak tempramen, maka pada saat pembekalan perkawinan calon istri dan calon suami keduanya sama-sama diberi masukan bagaimana harus bersikap dan mengantisipasi sifat yang demikian itu supaya keduanya merasa nyaman, dan tabiatnya tersebut tidak mengganggu jalannya rumah tangga.

Melalui pembekalan ini calon suami dan calon istri diharapkan bisa memperoleh manfaat yang maksimal. Tentunya dengan memperhatikan dan melaksanakan hal-hal apa saja yang didapat dari rohaniwan Islam tersebut yang pada akhirnya dibuktikan

bahwa melalui pembekalan di awal perkawinan ini, setiap keluarga TNI, khususnya anggota TNI AL di Detesemen Angkatan Laut Malang bisa menjalani kehidupan keluarganya dengan baik, penuh kasih sayang, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah.

Manfaat ini bisa dilihat dari adanya kenyataan minimnya angka perceraian di Detasemen Angkatan Laut Malang. Meski tidak dipungkiri bahwa proses perceraian di lingkungan TNI memang sangat dipersulit, akan tetapi ini bisa dikatakan sebagai bukti dari adanya sedikit perkecokan dalam rumah tangga. Selama kurang lebih dua belas tahun Serma M. Kodim Syafi'I menjabat sebagai Rohaniwan Islam, beliau menuturkan hanya ada kasus perceraian sebanyak dua kali. Yaitu Sertu Ponco, dan Koptu Sucipto. Yang itupun keduanya sempat menjalani rujuk terlebih dahulu. Akan tetapi karena satu dan lain hal akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai.

Selain memberikan pembekalan di awal perkawinan, sesungguhnya Rohaniwan Islam ini juga mempunyai tugas memberikan pembinaan perkawinan, yang waktunya dijadwal seminggu sekali setiap hari Rabu. Akan tetapi hal ini tidak bisa aktif dijalankan disebabkan faktor waktu serta minimnya dana. Karena setiap mengadakan pembinaan biasanya selalu diikuti dengan pengajian dengan mendatangkan penceramah dari luar. Dan sebagai ganti ditiadakannya pembinaan tersebut Rohaniwan Islam ini menerima konsultasi keluarga TNI AL selama jam dinas kantor.

Dengan berdasar pada data yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan prosedur perkawinan anggota TNI AL di Detasemen Angkatan Laut Malang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bagi kalangan TNI, yaitu Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/01/I/1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI.

Dengan mengacu pada Undang-undang perkawinan, yakni UU NO.1 tahun 1974 beserta PP No.9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dengan terlaksananya peraturan tersebut, berarti telah menunjukkan bahwa setiap anggota TNI AL sudah mengikuti secara tertib pedoman pada peraturan pelaksanaan perkawinan di lingkungan anggota TNI dengan tanpa merasa terbebani atas ketentuan yang berlaku tersebut.

Dari keterangan yang ada, didapatkan juga bahwa adanya prosedur perkawinan bagi anggota TNI ini mempunyai dampak yang positif, yaitu selain setiap anggota TNI akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dinasnya, juga anggota TNI yang hendak menikah tersebut secara tidak langsung memberikan contoh atau gambaran tentang prosedur perkawinan bagi juniornya yang suatu saat juga akan menjalani proses tersebut.

Sedangkan banyaknya syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi tersebut sesungguhnya memang mempunyai tujuan yang cukup urgen diantaranya yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum
- b. Untuk memberikan ketertiban hukum
- c. Sebagai alat bukti, serta untuk memperlancar aktifitas pemerintah dibidang administrasi kependudukan.

Pembekalan perkawinan yang diberikan oleh pejabat agama, dalam hal ini Rohaniwan Islam merupakan lembaga penasehatan dan pelestarian perkawinan yang terbentuk di instansi sendiri yaitu Denal Malang. Fungsi pokok dari lembaga ini adalah sebagai pemberi bekal perkawinan, terutama pengetahuan dan mental bagi calon pengantin pria dan wanita yang diperlukan dalam menempuh kehidupan keluarga. Sesungguhnya akan lebih baik dan maksimal keberadaannya jika pembekalan ini tidak hanya diberikan pada saat menjelang perkawinan, akan tetapi

harusnya diusahakan bagaimana caranya supaya pembinaan yang mestinya diadakan tiap minggu sekali ini bisa tetap dijalankan. Lembaga ini bisa dikatakan juga mempunyai fungsi konseling. Karena Serma M. Kodim Syafi'I juga menerima konsultasi keluarga jika ada anggota TNI AL yang memerlukan untuk konsultasi masalah keluarga kepada beliau selaku Rohaniwan Islam di Denal Malang selama jam dinas kantor.

Terlepas dari fungsi konseling tersebut, sesungguhnya satu hal khusus manfaat yang diharapkan dari adanya pembekalan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, dengan catatan bahwa segala sesuatu yang didapat dari Rohaniwan Islam benar-benar dilaksanakan. Meski tidak dipungkiri bahwa sesungguhnya tidak hanya cukup dengan faktor itu saja, akan tetapi pembekalan ini memang cukup urgen keberadaannya.

Banyak hal yang didapat dari pembekalan perkawinan, terutama adalah tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting untuk disampaikan karena sesungguhnya apabila suami istri melaksanakan kewajibannya dengan bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup masing-masing merasa bertanggung jawab atas kewajibannya, maka suami istri tersebut akan mendapat kebahagiaan yang sempurna, dan insya Allah keduanya akan hidup dengan keridhaan Allah<sup>58</sup>.

Semua hal yang diberikan saat pembekalan perkawinan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri sesungguhnya sangat sejalan dengan ajaran Islam. Diantaranya kewajiban istri yang berupa larangan memasukkan laki-laki yang bukan muhrim kedalam rumah baik ketika suami ada di rumah maupun tidak, sekaligus kewajiban suami untuk memberikan makan dan pakaian kepada istri. Hal ini senada dengan perkataan Rasulullah saw sewaktu melaksanakan haji wada' dalam sebuah pidatonya.

---

<sup>58</sup>H.S.A. Al Hamdani, *Op Cit.*, 129.



Bahwasanya”Ingatlah, berilah nasehat kepada kaum perempuan dengan baik, mereka adalah tawanan-tawananmu, kamu tidak mempunyai hak apapun selain hal itu, kecuali apabila mereka jelas melakukan kejahatan. Apabila mereka berbuat jahat, maka jauhi dia dari tempat tidur, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka patuh kepadamu, maka tidak ada jalan bagimu untuk menghukumnya. Ingatlah, kamu mempunyai hak atas istrimu, dan istrimu mempunyai hak atas dirimu. Hakmu atas mereka ialah bahwa mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke bilikmu, jangan sampai mereka mengizinkan orang lain yang tidak kamu sukai. Ingatlah, bahwa hak mereka atasmu ialah kamu berbuat baik terhadap mereka, memberi pakaian dan makanan untuk mereka”. (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi)<sup>59</sup>

Tidak hanya sejalan dengan hukum Islam, akan tetapi pembekalan perkawinan yang diberikan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri tersebut juga senada dengan aturan yang ada dalam UU NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari lima pasal, yaitu pasal 30 sampai dengan 34 salah satunya disebutkan “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” (Pasal 31 ayat 1)<sup>60</sup>. Hal ini tidak jauh beda dengan yang dikatakan oleh Rohaniwan Islam, bahwa seorang suami harus menyediakan papan/ rumah untuk sang istri. Yang ini hukumnya wajib, supaya sang suami mempunyai tanggung jawab, dengan harapan bisa meminimalisir penyelewengan dalam rumah tangga, sekaligus supaya istri senang tinggal dirumah, dan merasa nyaman sekalipun harus ditinggal suami untuk berlayar

Dengan demikian, berdasarkan data yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa jika semua pihak dari anggota TNI AL yang hendak menikah mematuhi dan

---

<sup>59</sup> Ibid., 184.

<sup>60</sup> Lihat UU No.1 tahun 1974

mengikuti segala ketentuan yang ada, selain ini membantu kelancaran dinasnya, juga akan berpengaruh positif untuk kehidupan keluarga yang akan dijalaninya kelak. Karena dalam prosedur tersebut, calon suami/ istri keduanya sama-sama mendapatkan pembekalan perkawinan, yang ini sangat penting dan menentukan bagaimana nantinya seseorang menempatkan diri sebagai seorang suami maupun istri dalam berumah tangga.

### **C. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Rohaniwan Islam**

Perkawinan menurut Serma M. Kodim Syafi'I yang juga merupakan pimpinan PPTQA (Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an Ar-Rohmah) Codo Wajak Malang ini adalah penyatuan antara dua kebudayaan keluarga yang berbeda antara suami dan istri, yang pada akhirnya melalui penyatuan tersebut diharapkan harus bisa mencapai tujuan pada sebuah keluarga yang sakinah. Tanpa harus dimanipulasi bahwa dengan adanya saling pengertian, menyadari posisi dan tugas masing-masing maka kesakinahan dalam keluarga akan muncul dengan sendirinya.<sup>61</sup>

Beliau menuturkan bahwa pengertian keluarga sakinah perspektif anggota TNI itu tidak jauh beda dengan yang sering didengung-dengungkan orang. Bahwa keluarga yang sakinah itu seperti halnya keluarga yang diajarkan Rasullulah, yaitu keluarga yang baik, harmonis, saling menghargai, dan tepo sliro.

Akan tetapi yang menjadi titik tekan dalam keluarga sakinah perspektif anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Laut bahwa seorang istri yang meskipun tidak sedang dalam pengawasan suaminya, yaitu ketika ditingal berlayar harus tetap bisa menjaga diri dan menjaga kebahagiaan keluarganya.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi'i di Denal Malang tgl 5 Nopember 2007

Ketika seorang suami berlayar, yaitu antara tiga bulan sampai enam bulan. Atau bahkan maksimal selama-lamanya satu tahun, istri yang merupakan seorang Ibu dari anak-anak harus sekaligus bisa menjadi seorang Ayah. Sehingga dalam hal ini seorang ibu mempunyai peran ganda. Barangkali ini yang dirasa berat, akan tetapi itu sudah menjadi resiko sekaligus pilihan bagi seorang jalasenastri. Yang mana dari awal hal ini sudah dijelaskan yaitu pada saat pembekalan sebelum perkawin.

Serma M. Kodim Syafi'i menambahkan juga bahwa:

“Sejauh ini selama saya menjadi Rohaniwan Islam sejak tahun 1994 belum pernah ada yang komplain atas bekal yang saya berikan sebelum perkawinan sehingga berakibat tidak harmonisnya keluarga, untuk itu bekal awal perkawinan harus benar-benar diterapkan dan terus diingat, bisa melalui kesatuan maupun melalui teman-temannya<sup>62</sup>

Selain hal-hal tersebut di atas, istilah sakinah bagi anggota TNI juga dilukiskan ketika antara suami istri tidak pernah saling bermusuhan, artinya selalu saling tegur sapa. Istri juga senantiasa mengingatkan untuk sembahyang, hal ini sebagai upaya untuk menjaga keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Satu hal lagi bahwa istri juga harus bisa meredam kemarahan suami, dan hal ini akan dapat terlaksana jika keduanya saling mengenal dan mengerti kepribadian masing-masing.

Untuk itulah kenapa sesungguhnya yang menjadi patokan pertama pencarian istri anggota TNI haruslah perempuan yang bermoral baik. Ini sudah merupakan peraturan khusus meskipun tidak tertulis dalam sebuah Undang-undang. Serma M. Kodim Syafi'I selaku Rohaniwan Islam menuturkan alasan untuk hal ini bahwa karena nantinya peran ibu itu sangatlah besar terutama untuk mendididk anak. Seorang Ayah hanya mempunyai andil 10%, sedangkan Ibu 90% dalam hal pengurusan anak. Karena tidak dipungkiri bahwa Ibu lebih banyak mempunyai waktu bersama anak-anak, ibu lebih mengerti dan peka dengan apa yang dirasakan anaknya sehingga seorang anak

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi'i di Denal Malang tgl 13 Nopember 2007.

selalu mempunyai kedekatan lebih pada Ibu daripada kepada Ayah. Oleh karenanya, anak-anak yang baik hanya akan didapat jika ibunya juga baik.<sup>63</sup>

Beliau menegaskan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa menjaga harga dirinya, termasuk menjaga kehormatannya. Yang menjadi persoalan yaitu ketika ternyata calon istri terbukti tidak perawan, yang terdeteksi melalui tes kesehatan. Dalam hal ini maka calon suami yang merupakan anggota TNI tersebut diberi banyak masukan dan penjelasan oleh Rohaniwan Islam saat menerima pembekalan terkait dengan perempuan yang sudah tidak perawan, karena ini menyangkut perjalanan moral dan akhlak calon istri tersebut. Dan untuk selanjutnya TNI tersebut tetap diberikan kebebasan penuh untuk memilih, yaitu tetap melanjutkan permohonan izin kawinnya dengan perempuan tersebut atau tidak.

Dari penjelasan ini dapat difahami bahwa dengan diutamakannya memilih calon istri yang baik, yang bermoral, maka dengan demikian bentuk keluarga yang sakinah tersebut akan mudah diwujudkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, dimana faktor agama hendaknya dijadikan pertimbangan utama dalam memilih pasangan, agar terhindar dari kerusakan atau kebinasaan dalam membangun rumah tangga.<sup>64</sup>

Konsep mengenai keluarga sakinah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah bab III Pasal 3 disebutkan bahwa, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Asrofi dan M,Thohir, *Op.Cit*, 19.

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Konsep tersebut merupakan syarat ideal, dimana sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah.

Sedangkan untuk mencapai hal yang dipaparkan tersebut di atas, hal pertama kali yang harus dilakukan menurut Serma M. Kodim Syafi'I adalah mengawali dengan mencari atau memilih seorang istri atau suami yang baik, dengan harapan nantinya mendapatkan keturunan yang baik pula. Karena sesungguhnya keluarga itu tidak hanya seorang istri dan suami saja, akan tetapi keluarga adalah orang seisi rumah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak.<sup>65</sup>

Demikian halnya untuk dapat merealisasikan tujuan perkawinan yang suci dan agung tersebut, Islam menetapkan berbagai patokan dan pola yang harus dilalui, direncanakan dan dilaksanakan semenjak dari memilih jodoh, menentukan siapa yang boleh dikawini dan yang tidak boleh, sampai dengan penilaian terhadap calon suami atau istri.

Hal ini sesuai juga dengan ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan seseorang untuk memilih pasangan hidup atas empat perkara, berdasarkan hadis nabi:

**ĒöäúßóĪō ÇáúãóÑúÃóÉō öáÃóÑúÈóÚò áöäóÇáöäóÇ æóäöĪóÓóÈöäóÇ æóäöĪóãóÇáöäóÇ æóäöĪóíúäöäóÇ ÝóÇÚúÝóÑú ÈöĐóÇĒö ÇáĪöøíúäö ÊóÑöÈóĒú íöĪóÇßó. (ÑæÇá ÇáÈĬÇÑí æãÓää)**

*“Perempuan itu lazimnya dikawin karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, engkau akan selamat”*

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa agamalah yang harus di nomor satukan dalam mencari pasangan hidup. Karena sesungguhnya agama merupakan sesuatu yang kekal. Berbeda dengan harta dan kecantikan, yang keduanya bisa musnah seiring dengan berjalannya waktu. Dan berdasarkan agama, seseorang kurang lebih dapat

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun, *Op.Cit*, 4.

dinilai, yaitu jika agamanya kuat, maka bisa diprediksikan bahwa kepribadiannya juga baik.

Pemilihan pasangan hidup yang lebih mengutamakan agama dibandingkan dengan hal yang lain ini pada intinya sama halnya dengan prinsip yang dipakai dalam peraturan perkawinan anggota TNI AL di Detasemen Angkatan Laut Malang, meskipun hal ini tidak disebutkan secara tertulis dalam peraturan perundangan. Dalam mencari calon istri, hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah memilih seorang perempuan yang bermoral. Hal ini menjadi patokan utama karena nantinya dalam berkeluarga istri yang sekaligus menjadi seorang Ibu dari anak-anak mempunyai peran yang sangat penting.

Seorang Ibu akan mengasahi dan menyayangi anaknya secara murni dan tanpa pamrih. Ia mencintai anak-anaknya dari lubuk hatinya yang paling dalam dan benar-benar bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan anak-anaknya. Secara ilmiah, memenuhi kebutuhan emosional anak oleh ibunya merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan. Dan dalam hal ini, tidak seorang pun yang lebih berpengaruh ketimbang seorang ibu.<sup>66</sup> Ibu menjadi sumber kasih sayang, dan sosok Ibu merupakan pusat hidup rumah tangga, pemimpin dan pencipta kebahagiaan anggota keluarganya. Rasullullah saw bersabda, *“Dan wanita adalah pemimpin rumahnya serta bertanggung jawab pada rakyatnya”*. Seorang Ibu bertanggung jawab menjaga dan memperhatikan kebutuhan anak, mengelola kehidupan rumah tangga, memikirkan keadaan ekonomi dan makanan anak-anaknya, memberi teladan akhlaki serta mencurahkan kasih sayang bagi kebahagiaan sang anak.<sup>67</sup> Itulah alasan mengapa anggota TNI harus selektif dalam memilih calon istri. Seperti yang dituturkan oleh Serma Ttg M.Kodim Syafi’I, bahwa anak-anak yang baik hanya akan

---

<sup>66</sup> Ali Qaimi, *Op.Cit.*, 118

<sup>67</sup> Ali Qaimi, *Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 181



didapat dari ibu yang baik. Hal ini sangat rasional, karena pada dasarnya kepribadian tumbuh kembang seorang anak sangat dipengaruhi oleh ibunya.

Konsep keluarga sakinah menurut keluarga anggota TNI pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga sakinah pada umumnya, hanya saja yang lebih ditekankan sakinah perspektif TNI yaitu ketika misalnya suami harus meninggalkan istri karena tugas Negara untuk berlayar, maka seorang istri harus bisa menjaga dirinya dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang digambarkan sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 34:

..... فَأَصْلَحْتَ قَدِيتَ حَافِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ .....<sup>68</sup>

“.....Perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).....”.

Dan untuk mencapai hal yang demikian ini, diperlukan seorang istri yang saleh, yang bermoral dan bisa menjaga harga dirinya. Yang ini bisa diupayakan semenjak dari memilih calon istri.

Terkait dengan pemilihan jodoh ini, Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulum ad-Din* menganjurkan supaya memilih istri yang mempunyai delapan kriteria yaitu: baik agamanya, baik akhlaknya, cantik, ringan maharnya, subur, perawan, baik nasabnya, dan bukan kerabat dekat,<sup>68</sup> yang sebagian besar dari kriteria ini juga telah dipaparkan oleh Serma M. Kodim Syafi'I selaku rohaniwan Islam dalam memberikan pembekalan perkawinan.

Keluarga sakinah adalah istana kehidupan suami istri, yang ditandai dengan adanya istri dan anak-anak yang saleh, rumahku adalah surgaku (*bayti jannati*), serta rumah tangga penuh berkah. Dan hal ini bisa diwujudkan jika hal-hal tersebut di atas terpenuhi.

---

<sup>68</sup> Asrofi dan M,Thohir, *Op.Cit.*, 22.



Dalam bab kajian pustaka terdahulu disebutkan bahwa dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keimanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama. Hal ini juga dicerminkan dalam salah satu ciri keluarga sakinah perspektif TNI yaitu, dimana seorang istri harus selalu mengingatkan suaminya untuk sembahyang ataupun sebaliknya suami yang mengingatkan istri, sebagai upaya untuk menjaga keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pada akhirnya, jika semua aturan dipenuhi, dan semua bekal perkawinan yang diberikan oleh Rohaniwan Islam benar-benar diperhatikan dan direalisasikan, maka insya Allah keluarga sakinah dalam lingkungan TNI, khususnya di Detasemen Angkatan Laut Malang dapat diwujudkan. Hal ini bisa disesuaikan dengan kriteria dan indikator keluarga sakinah dalam kajian pustaka yang telah dipaparkan didepan, dimana setiap keluarga anggota TNI mayoritas telah memenuhi kriteria dan indikator dalam keluarga sakinah tersebut. Meskipun belum sepenuhnya berada pada tingkat keluarga sakinah IV atau III plus.

#### **D. Kendala dan Solusi bagi Rohaniwan Islam dalam Memberikan Pembekalan Perkawinan**

Serma Ttg M. Kodim Syafi'I yang dinas di Detasemen Angkatan Laut Malang sejak tahun 1994 lalu, dan selama kurun waktu tersebut menjabat sebagai Rohaniwan Islam tentunya sudah sangat berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Ketika ditanya tentang kendala apa saja yang dirasakan dalam memberikan pembekalan perkawinan selama menjabat sebagai rohaniwan Islam beliau menuturkan,

sesungguhnya tidak banyak yang menjadi kendala sepanjang perjalanan tugasnya, hanya saja ada tiga hal yang menurut beliau ini bisa dikatakan sebagai kendala. Yaitu yang pertama, ketika yang datang mengurus permohonan izin kawin hanya salah satu pihak. Misalnya pihak calon istri saja, dikarenakan calon suami sedang dinas luar kota atau bahkan di luar daerah. Inilah yang menjadi masalah, karena penyampaian bekal yang hanya pada satu pihak tidak akan maksimal efektif. Meskipun sesungguhnya calon suami juga mendapatkan pembekalan sendiri di tempat dinas, akan tetapi memungkinkan adanya sesuatu yang berbeda dari penyampaian pihak yang tidak sama dan tempat yang berbeda pula.

Untuk permasalahan yang seperti ini beliau mendapat solusi dengan menitipkan pesan bekal untuk calon suami melalui calon istri. Dan dalam hal ini beliau menegaskan kepada calon istri bahwa titipan pesan-pesan tersebut harus benar-benar disampaikan kepada calon suaminya, dan tidak boleh tidak. Meskipun ketika wawancara kemarin beliau sendiri mengakui, bahwa :

“Sebenarnya saya khawatir bahwa pesan yang saya titipkan tidak disampaikan kepada calon suaminya. Karena biasanya calon istri cenderung takut dan merasa tidak enak ketika harus menyampaikan pesan tersebut, nanti khawatir dianggapnya sebagai istri yang cerewet. Belum apa-apa saja sudah berani ngasih nasehat”.

Akan tetapi untuk kasus yang seperti ini beliau selalu mengatakan pada calon istri bahwa ketika pesan tersebut tidak disampaikan kepada calon suaminya, beliau menegaskan, maka istri sendirilah yang akan rugi atas hal tersebut. Karena dengan tidak disampainya pesan-pesan tersebut, suami tidak akan mengetahui secara detail apa-apa saja yang mestinya harus dilakukan. Dan tidak boleh disalahkan nantinya jika dalam keluarga terjadi KDRT, atau hal lain yang tidak diinginkan. Dengan ringan beliau menambahkan, “ketika misalnya ada seseorang yang punya masalah dengan keluarganya dan datang kesaya, maka pertama kali saya akan bilang,

apakah bekal yang saya berikan tidak kamu pakai?”<sup>69</sup> Beliau yakin bahwa ketika semua bekal perkawinan itu diterapkan dengan baik dalam berkeluarga, maka insya Allah keluarga tersebut akan berjalan dengan baik, dan terwujudlah kesakinahan.

Sedangkan kendala yang kedua bagi beliau yaitu, ketika calon suami/ istri tidak berada dalam satu kota atau daerah, dan di daerah kediaman calon istri tersebut tidak ada satuan laut, maka mau tidak mau calon istri harus diikuti sertakan saat permohonan izin kawin. Yang ini berarti bahwa untuk sementara waktu selama pengurusan surat permohonan izin kawin, calon istri harus mengikuti daerah dimana calon suami dinas. Lebih dalam beliau menuturkan bahwa yang menjadi permasalahan yaitu ketika hal seperti ini terjadi, maka dikhawatirkan perjalanan jauh antara calon suami dan calon istri yang belum ada ikatan ini akan menimbulkan banyak mudhorot. Untuk itu beliau secara pribadi menyarankan agar keduanya menikah sirri terlebih dahulu. Bukan apa-apa, hanya saja dengan begitu akan menghindari dosa yang menjurus pada zina, tutur beliau kemudian<sup>70</sup>.

Ditambahkan Serma M.Kodim Syafi’i bahwa mengatakan hal seperti ini bukan berarti bahwa beliau orang yang menghalalkan nikah siri. “Akan tetapi jika ini dirasa lebih manfaat kenapa tidak?”<sup>71</sup> Asalkan dengan catatan bahwa meskipun sudah menikah sirri belum diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dulu. Karena jika ini dilakukan, nantinya malah akan mempersulit permohonan izin kawin. Ketika didapati calon istri sudah tidak lagi perawan oleh calon suaminya sendiri, yang meskipun sebenarnya keduanya sudah mempunyai ikatan nikah sirri.

Ketika terjadi kasus yang seperti tersebut di atas, yaitu calon istri dari anggota TNI AL tidak perawan yang disebabkan oleh calon suaminya sendiri, maka selain permohonan izin kawinnya dipersulit, hal ini juga akan mengakibatkan anggota TNI

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi’i di Denal Malang tgl 5 Nopember 2007.

<sup>70</sup> ibid

<sup>71</sup> ibid

menerima sanksi atas pelanggaran disiplin militer. Dan untuk hal ini, anggota yang bersangkutan akan dikenai salah satu dari hukuman disiplin militer dan atau tindakan administratif sebagai berikut:<sup>72</sup>

a. Dalam bidang disiplin militer:

- Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara/ Tamtama.
- Hukuman disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi Perwira.

b. Dalam bidang administratif.

- Penundaan kenaikan pangkat.
- Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.
- Pengakhiran ikatan dinas.
- Pemberhentian dari dinas ABRI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang menjadi kendala ketiga bagi Rohaniwan Islam di Denal Malang adalah ketika harus memberikan pembekalan perkawinan, sementara didapati calon istri dari anggota TNI AL tersebut tidak perawan dan hal ini tidak diketahui sebelumnya oleh calon suami. Maka serma M. Kodim Syafi'I selaku rohaniwan Islam yang mestinya bersikap netral tidak bisa menutup-nutupi keburukan, dan harus memberikan pendapat yang ini terkesan melarang anggota TNI AL menikahi perempuan tersebut. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan perjalanan rumah tangganya nanti tidak akan berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Saat pembekalan perkawinan seorang Rohaniwan Islam akan menyebutkan kriteria memilih calon istri yang baik untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun jika dari awal saja

---

<sup>72</sup> Lihat Keputusan Menhankam/ Pangab NO. KEP/01/I/1980

anggota TNI tersebut tidak memiliki modal itu, maka untuk selanjutnya kebahagiaan tersebut bukannya tidak mungkin didapatkan, akan tetapi sulit diwujudkan.<sup>73</sup>

Berbeda dengan anggota TNI AL yang laki-laki, KOWAL (Korps Wanita Angkatan Laut) yang hendak menikah ketika misalnya ternyata didapati tidak perawan, maka hal ini tidak perlu diberitahukan kepada calon suami. Akan tetapi hal tersebut langsung disampaikan kepada atasan, dan untuk selanjutnya maka kowal tersebut harus bisa menentukan pilihan, yaitu tidak diizinkan menikah, atau diperbolehkan menikah, akan tetapi langsung diberikan surat untuk keluar dari satuan, yang disebut dengan BDTH : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.<sup>74</sup>

Dari sini dapat diketahui betapa disiplinnya peraturan di lingkungan militer, khususnya TNI AL, bahwa moral seorang anggota TNI sekaligus calon pendamping hidup anggota TNI sangatlah diperhatikan, karena hal ini akan mempengaruhi kehidupan berkeluarganya kelak.

Pembekalan perkawinan yang merupakan salah satu bagian penting serta merupakan syarat untuk mendapatkan izin kawin dari pejabat yang berwenang ini bukan hanya sekedar formalitas semata. Akan tetapi hal ini benar-benar vital keberadaannya. Mengingat manfaat dari pembekalan ini sangatlah penting, maka diupayakan bagaimana usaha untuk meminimalisir kendala dalam memberikan pembekalan perkawinan oleh Rohaniwan Islam tersebut. Meski telah dituturkan oleh Serma Ttg M. Kodim Syafi'i bahwa sejauh ini kendala yang ada dalam memberikan pembekalan perkawinan hanya tiga hal saja, akan tetapi bagaimana harusnya menyikapi hal tersebut harus segera diupayakan.

Pertama terkait dengan tidak hadirnya salah satu calon suami/ istri saat permohonan izin kawin, yang ini biasanya disebabkan karena calon suami sedang

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Serma M. Kodim Syafi'i di Denal Malang tgl 21 Nopember 2007.

<sup>74</sup> Ibid.

dinas di luar kota atau di luar daerah. Jika hal seperti ini terjadi maka Serma Ttg M. Kodim Syafi'I selaku Rohaniwan Islam mengupayakan untuk menitipkan pesan bekal kepada calon yang tidak hadir tersebut melalui calon istrinya. Meskipun cara menitipkan pesan ini dirasa kurang efektif karena khawatir tidak disampaikan, namun setidaknya melalui penitipan ini nantinya calon istri merasa mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya. Apalagi Rohaniwan Islamnya dari awal mengatakan, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan disebabkan karena tidak mengertinya suami terkait dengan bekal perkawinan, maka pihak istrilah yang akan rugi sebagai pihak yang tidak menyampaikan, sehingga suami tidak tahu apa yang semestinya dilakukan. Ancaman ini bisa merupakan usaha preventif tidak disampaikannya pesan tersebut.

Hal lain untuk mengupayakan kendala tersebut yaitu ketika memang secepatnya ada hal yang harus disampaikan atau diketahui oleh salah satu pihak calon suami/istri, maka Rohaniwan Islam di Detasemen Angkatan Laut Malang bisa langsung menghubungi Rohaniwan Islam dimana tempat calon suami dinas untuk segera menyampaikan pesan penting tersebut. Hal ini biasanya dilakukan jika memang sifatnya mendesak, misalnya setelah cek kesehatan ternyata diketahui calon istri sudah tidak perawan. Maka secepatnya rohaniwan Islam di tempat dinas suami di beri wewenang untuk menyampaikan keadaan calon istri kepada calon suaminya. Kemudian calon suami ditanya apakah sebelumnya sudah mengetahui keadaan calon istrinya yang sudah tidak perawan tersebut. Yang untuk selanjutnya, sebelum calon suami yang merupakan anggota TNI AL tersebut diberi kebebasan untuk memilih, yaitu tetap melanjutkan perkawinannya atau tidak, terlebih dahulu Rohaniwan Islam memberikan masukan dan pengarahan terkait dengan keberadaan calon istrinya tersebut supaya nantinya calon suami bisa mengambil keputusan yang bijak dan tidak menyesal di kemudian hari.

Untuk permasalahan yang seperti ini sifatnya memang sangat penting. Akan tetapi ketika tidak ada masalah yang mendesak seperti halnya tersebut di atas, sehingga penyampain pesan hanya dititipkan, dan dirasa pesan yang dititipkan melalui calon istri tersebut tidak akan sampai pada calon suaminya, maka seharusnya tidak menutup kemungkinan bahwa semua isi pesan dari pembekalan perkawinan tersebut dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua Rohaniwan Islam setelah meneliti beberapa keterangan dari data yang ada. Ini merupakan alternatif pertama. Karena dari sana bisa didapatkan banyak keterangan terkait kepribadian calon suami/ istri. Jika hal seperti ini dilakukan maka penyampaian pembekalan perkawinan akan lebih efektif, karena memungkinkan adanya penyampaian hal yang sama meskipun di tempat yang berbeda. Dan dengan demikian tidak perlu lagi menitipkan pesan kepada calon suami yang tidak ikut hadir.

Atau jika tidak bisa, sesungguhnya alternatif kedua ini akan lebih maksimal efektifitasnya. Yaitu jika memang memungkinkan mendatangkan kedua calon mempelai sekaligus, terutama saat menerima pembekalan perkawinan. Karena dengan demikian hal-hal yang sekiranya tidak cocok atau kurang pas langsung bisa dibicarakan. Akan tetapi jika hal ini harus dilaksanakan, sementara tempat dinas suami sangat jauh dari kediaman istri maka ini juga akan menjadi kendala.

Bagi Rohaniwan Islam Denal Malang hal ini merupakan suatu masalah sebagai kendala yang kedua. Karena jika hal seperti ini terjadi maka mau tidak mau calon istri dari anggota TNI tersebut harus mengikuti tempat dimana calon suami mengajukan permohonan izin kawin. Dari sini, Rohaniwan Islam sebagai orang yang taat beragama mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Perjalanan jauh antara dua orang yang bukan muhrim akan menimbulkan banyak mudhorot. Untuk menyikapi dan mengantisipasi permasalahan yang seperti ini beliau secara pribadi



menyarankan untuk keduanya agar menikah sirri terlebih dahulu dengan catatan belum boleh melakukan hubungan suami istri.

Disatu sisi tujuan utama dari nikah sirri ini adalah baik, yaitu untuk menghindari dosa selama mengurus permohonan izin kawin. Akan tetapi di sisi yang lain tetap saja yang namanya nikah sirri merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, karena menyalahi aturan dan undang-undang yang ada. Meskipun Islam menghalalkannya namun pada hakikatnya nikah sirri tidak sejawa dengan risalah Islam.

Hal ini merujuk pada kaidah ushul fiqh

إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُمُ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُمَا يَتَوَضَّعُ لَهُمَا

*“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.*

Apalagi nanti kalau ternyata suami atau istri tersebut tidak bisa mengontrol, sehingga ketika mengurus permohonan izin kawin, khususnya saat cek kesehatan didapati calon istri tidak perawan, maka hal ini malah akan mempersulit permohonan izin kawinnya. Belum lagi nantinya suami tersebut akan mengalami penundaan kenaikan pangkat selama dua periode sebagai sanksi untuk pelanggaran ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, yaitu ketika memang calon istri harus dihadirkan saat permohonan izin kawin, yang berarti harus dengan mengikuti tempat dimana calon suami mengajukan permohonan, maka calon istri tersebut bisa meminta muhrimnya untuk menemani mengurus permohonan izin kawinnya sampai selesai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tanpa harus dengan melaksanakan nikah sirri terlebih dahulu.

Karena TNI sebagai aparaturnegara yang sekaligus merupakan figur yang menjadi panutan bagi masyarakat tidak seharusnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, apalagi bertentangan dengan Undang-undang.

Sedangkan kendala ketiga yaitu ketika didapati calon istri anggota TNI AL tersebut tidak perawan. Seorang Rohaniwan Islam yang mestinya bersikap netral dalam hal ini mau tidak mau harus mengatakan sisi buruk calon istrinya yang sudah tidak perawan tersebut. Karena dari awal beliau selalu mengatakan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah mengawali dengan mencari atau memilih seorang istri atau suami yang baik, dengan harapan nantinya mendapatkan keturunan yang baik pula. Sehingga dari sini dapat diketahui betapa pentingnya selektif dalam memilih calon istri.

Serma M. Kodim Syafi'I selaku rohaniwan Islam harus benar-benar obyektif memberikan pendapat, terkait dengan sebab tidak perawannya calon istri tersebut. Karena hal ini akan mempengaruhi keputusan dari anggota TNI AL selaku calon suami, yaitu tetap menikahi calon istrinya atau tidak. Karena bisa saja hilangnya keperawanan tersebut disebabkan karena faktor kecelakaan yang tidak disengaja. Tetapi sebaliknya, jika perempuan itu memang tidak baik, dikhawatirkan setelah menikah malah akan merugikan pihak suami. Apalagi karena nantinya seorang suami akan sering tidak berada di rumah untuk tugas berlayar. Dan hal ini berarti akan membuka peluang retaknya hubungan perkawinan. Jika memang demikian adanya, dengan konsekuensi yang dari awal sudah dijelaskan oleh Rohaniwan Islam, maka diharapkan anggota TNI tersebut bisa memilih sikap yang bijak untuk menghadapi persoalan semacam ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dengan memperhatikan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat pembekalan perkawinan menurut Rohaniwan Islam adalah:
  - a. Anggota TNI beserta calon istri/ suami akan mendapatkan pembinaan awal tentang perkawinan, diantaranya dijelaskan tentang macam-macam hak dan kewajiban suami istri, wawasan tentang bagaimana cara berbuat, berbicara, dan berperilaku serta bergaul terhadap suami maupun istri anggota TNI

- b. Anggota TNI beserta calon istri/ suami lebih dahulu mengetahui hikmah dari perkawinan yang akan dilakukan
  - c. Mendukung kelancaran dinas (saling menunjang) antar suami istri karena perkawinan tersebut mempunyai tujuan yaitu membentuk keluarga sakinah yang dibina dengan dasar cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin, antar yang satu kepada yang lain agar masing-masing dapat saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
  - d. Dikenalkan kewajiban menjadi seorang Jalasenastri  
Setiap istri dari anggota TNI AL, selain ia berkewajiban sebagai seorang istri, ia juga mempunyai kewajiban sebagai anggota Jalasenastri. Ini sudah merupakan suatu peraturan, dimana apabila seorang perempuan telah menikah dengan anggota TNI AL maka istri dari anggota TNI tersebut harus menjadi anggota Jalasenastri dan mengikuti segala kegiatan yang ada. Dengan adanya pembekalan awal ini, diharapkan istri dari anggota TNI selaku anggota jalasenastri tersebut bisa mengetahui tugas-tugas dari suaminya dan sanggup menerima dengan sukarela segala akibat sebagai istri anggota TNI AL.
2. Konsep keluarga sakinah perspektif Rohaniwan Islam pada prinsipnya sama dengan pengertian keluarga sakinah pada umumnya, yaitu keluarga yang baik, harmonis serta bahagia lahir dan batin. Hanya saja yang menjadi titik tekan yaitu, keluarga anggota TNI AL dikatakan sakinah apabila ketika suami tidak berada di rumah karena tugas dinas untuk berlayar yaitu antara tiga bulan sampai enam bulan, atau maksimal satu tahun. Maka istri yang tidak sedang

dalam pengawasan suami harus bisa menjaga dirinya, menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus bisa menggantikan peran seorang Ayah sampai dengan suami kembali kerumah. Selain itu juga bagaimana antara suami istri bisa saling mengingatkan untuk sholat sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Karena agama juga memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

3. Kendala dan solusi bagi Rohaniwan Islam dalam memberikan pembekalan perkawinan sesungguhnya tidak terlalu signifikan. Kendala-kendala dalam memberikan pembekalan perkawinan tersebut ada tiga hal pokok yaitu, pertama ketika menghadap pejabat agama, yang dalam hal ini Rohaniwan Islam untuk menerima pembekalan perkawinan hanya ada satu pihak yang dihadirkan yaitu suami atau istri saja. Jika hal ini terjadi maka penyampaian bekal perkawinan tidak akan efektif. Kedua, jika calon suami dinas di luar kota atau luar daerah sementara di daerah tempat tinggal calon istri tidak ada satuan Angkatan Laut, maka calon istri harus diikut sertakan saat mengurus permohonan izin kawin, dan dalam hal ini kendala yang ada yaitu dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari perjalanan jauh antara kedua calon mempelai yang belum ada ikatan perkawinan. Terakhir yaitu jika didapati calon istri dari anggota TNI AL tersebut mempunyai kelemahan, yang ini diketahui pada saat tes keperawanan. Maka Serma M.Kodim Syafi'I merasa agak dibingungkan, karena disatu sisi beliau harus bersikap netral dalam memberikan pendapat kepada siapapun. Akan tetapi di sisi lain selaku Rohaniwan Islam beliau juga harus menyampaikan kelemahan-kelemahan serta akibat yang akan ditimbulkan jika anggota TNI AL tersebut tetap memutuskan untuk menikahi calon istrinya tersebut. Karena dari awal

beliau menegaskan bahwa hanya dengan memilih calon istri yang baik, yang bermoral, dan mempunyai agama baik, maka sebuah keluarga sakinah akan mudah diwujudkan. Sementara saat memberikan pembekalan saja orang yang dihadapi berkebalikan dengan semua itu. Dengan demikian, secara tidak langsung seorang Rohaniwan Islam telah melarang anggota TNI AL untuk menikahi perempuan seperti itu, meski pada akhirnya keputusan tetap dikembalikan kepada anggota TNI AL yang bersangkutan.

## **B. SARAN**

Pada bagian ini peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan pembekalan perkawinan Anggota TNI di Detasemen Angkatan Laut Malang, yaitu :

### **1. Rohaniwan Islam**

Rohaniwan Islam sebagai satu-satunya pejabat agama untuk anggota TNI yang beragama Islam bisa membantu anggota keluarga TNI dalam persoalan rumah tangga tidak hanya terbatas sebagai lembaga konseling dan berperan aktif ketika memberikan pembekalan perkawinan saja. Akan tetapi diharapkan bisa memberikan pembinaan perkawinan dengan mengadakan pengarahan secara rutin untuk anggota keluarga TNI. Walaupun tidak mungkin untuk mengadakannya seminggu sekali seperti yang sudah terjadwal, setidaknya sebulan sekali, yang penting tetap diberikan pembinaan terkait dengan perkawinan. Dengan adanya pembinaan yang secara rutin dan terus-menerus sebagai lanjutan dari pembekalan awal perkawinan tersebut, maka diharapkan penjelasan-penjelasan terkait dengan keluarga sakinah akan lebih mudah diingat dan diterapkan dengan didukung adanya kegiatan resmi dari satuan dinasny.

## 2. Anggota TNI AL

Bagi anggota TNI AL yang belum menikah dan belum mengetahui prosedur izin kawin, hendaknya dari awal sudah mencari tahu tentang bagaimana prosesnya. Sehingga nanti ketika mau mengurus permohonan izin kawin segala sesuatunya akan lebih mudah karena sudah ada persiapan awal. Selanjutnya, ketika dihadapkan pada pejabat agama, yang dalam hal ini Rohaniwan Islam sebagai salah satu syarat dalam memperoleh izin kawin tersebut, hendaknya hal ini benar-benar diperhatikan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang disampaikan oleh Rohaniwan Islam ini sangatlah penting sebagai modal dalam kehidupan berkeluarga kelak.

## 3. Calon istri atau suami dari anggota TNI AL

Bagi siapa saja yang hendak menikah dengan anggota TNI AL hendaknya sedini mungkin mengetahui bahwa ada banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi saat permohonan izin kawin untuk mendapatkan surat izin kawin. Jika dari awal hal ini sudah diketahui, maka diharapkan nantinya calon suami atau istri anggota TNI AL tidak akan merasa diberatkan ataupun disulitkan dengan segala ketentuan yang ada. Karena telah menyadari betul bahwa sesungguhnya kesemua itu merupakan peraturan yang harus dipenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Hakim dan terjemahannya (2001) Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.
- Abdurrahman (1986) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Abdul Hakim Khayyal, Muhammad (2005) *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- AL-Hamdani, H.S.A (2002) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Arikunto, Suharsimi (1989) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: UI Press.
- Asrofi, Thohir, M (2006) *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Daly, Peunoh (2005) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Djaelani, Abdul Qadir (1995) *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hadi, Sutrisno (1976) *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hasan, Ayyub Syaikh (2001) *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hassan, A (1978) *Tarjamah Bulughul Maram Jilid II*. Bandung: CV Diponegoro.
- Idhamy, Dahlan (1984) *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: AL-Ikhlas.
- Marzuki (1997) *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Mazhahiri, Husain (2004) *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya.
- Moleong, Lexy J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mubarok, Jaih (2005) *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muchtar, Kamal (1986) *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk) Menuju Bahagia*. Bandung: Al-Bayan.
- Mushoffa, Aziz (2002) *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.



- Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi (2005) *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Partanto A Pius, Barry Al Dahlan M (1994) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Prakoso, Joko, I Ketut Mustika (1998) *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Qaimi, Ali (2002) *Mengapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- \_\_\_\_\_ (2003) *Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya.
- Rahim Faqih, Aunur (2004) *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: LPPAI UII Press.
- Ramulyo, Idris (2002) *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saifullah (2006) *Metodologi Penelitian (Buku Panduan)*. Malang: UIN Malang.
- Soejono, H. Abdurrahman (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang (1997) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim penyusun (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah.
- Tim penyusun (2003) *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag.
- Tim penyusun (2002) *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag.
- Walgito, Bimo (2002) *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Afif, Abd (2004) *Kafa'ah Sebagai Salah Satu Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Warulor Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan)* (Skripsi) Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Amalia, Nur Laila Rizqi (2004) *Prosedur Perkawinan Anggota Polri dan Dampaknya Terhadap Rencana Perkawinan (Studi di Polresta Malang)* (Skripsi) Malang: Fakultas Syaria'ah UIN Malang.
- Chalisah, Lilik (2002) *Pengaruh Komunikasi Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Skripsi) Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya.

Istiqomah, (2002) *Hubungan Antara Komunikasi Suami Istri dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Skripsi) Malang: Fakultas Psikologi UIN Malang.

Puspa Rini, Ajeng (2006) *Pemalsuan Surat Izin dari Pejabat sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan bagi TNI* (Skripsi) Malang: Fakultas Syaria'ah UIN Malang.

Anonymous (2007) *UU TNI*. [http:// www.tnial.mil.id](http://www.tnial.mil.id). Diakses tanggal 6 Juni 2007.

